

**SISTEM PAJAK (IJON) POHON SAGU DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SENDANU DARUL IHSAN,
KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

NADHIFAH FARAH RIZALDI

NPM : 171010342

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nadhifah Farah Rizaldi
Npm : 171010342
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Juni 1999
Alamat : Jl. Karya 1, Gg. Muslimin, Kelurahan Simpang Tiga,
Kecamatan Bukit Raya
Judul Skripsi : Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu Ditinjau Dari Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan
Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Yang menyatakan,



Nadhifah Farah Rizaldi

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Nadhifah Farah Rizaldi

171010342

Dengan Judul :

Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 12 Juli 2021

Prof. Dr. H. Firdausy
Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



Firdausy Firdausy, S.H., M.H.





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

ERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : NADHIFAH FARAH RIZALDI
NPM : 171010342
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S
Judul Skripsi : SISTEM PAJAK (IJON) POHON SAGU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SENDANU DARUL IHSAN, KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing I
01-06-2021	- Isi skripsi lengkapi dari abstrak s/d daftar isi - Latar belakang mendeskripsikan Das Sein dan Das Sollen	
07-06-2021	- Perbaiki sistematika penulisan - Perbaiki tinjauan umum agar tersistematis	

14-06-2021	<ul style="list-style-type: none">- Perjelas lagi pelaksanaan sistem Pajak pohon sagu ini- Perbaiki gaya penulisan Bab 3- Strukturkan hasil penelitian agar tersistematis	<i>Fi</i>
22-06-2021	<ul style="list-style-type: none">- Lengkapi lagi buku fiqh muamalah- Perbaiki cara menyimpulkan kesimpulan- Perbaiki cara memberikan saran	<i>Fi</i>
29-06-2021	<ul style="list-style-type: none">- Lampirkan daftar pertanyaan- Lampirkan foto penelitian	<i>Fi</i>
05-07-2021	<ul style="list-style-type: none">- Lakukan Test Turnitin- Persiapkan Untuk Ujian	<i>Fi</i>

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Rosyidi
Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik

28/07/2021



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PENYERAHAN SKRIPSI DAN PERBAIKAN SKRIPSI KE PEMBIMBING

Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadhifah Farah Rizaldi

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Juni 1999

Fakultas : Hukum

Npm : 171010342

Program Studi : Ilmu Hukum (S-1)

Alamat : Jl. Karya 1, Gg. Muslimin, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru - Riau

Telah menyerahkan skripsi ke pembimbing sebanyak 1 (satu) eksampler. Surat keterangan ini diberikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan surat bebas administrasi dari Fakultas Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.LS



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**SISTEM PAJAK (IJON) POHON SAGU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA SENDANU DARUL IHSAN, KECAMATAN TEBING TINGGI
TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**

NADHIFAH FARAH RIZALDI

NPM : 171010342

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

Mengetahui,

Dekan



Dr. Abdul, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 412 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S**
NIDN : **12 10 02 486**
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Nadhifah Farah Rizaldi**
NPM : **17 10 10 342**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Sistem Pajak (IYON) Pohon Sagu Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti).**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 28 Juli 2021
di Pekanbaru



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 435 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Nadhifah Farah Rizaldi
N.P.M. : 171010342
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti).

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Anggota merangkap penguji sistematika
Roni Sahindra, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 2 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 435/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021, pada hari ini selasa, 3 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nadhifah Farah Rizaldi
N P M : 171010342
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti).
Tanggal Ujian : 3 Agustus 2021
Waktu Ujian : 14.00 - 15.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.48
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | 1. Hadir |
| 2. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 2. Hadir |
| 3. Roni Sahindra, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 3 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Dalam kegiatan bermuamalah, Islam telah memberikan peraturan-peraturan dengan sebaiknya agar terciptanya kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk muamalah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Seiring perkembangan zaman, muncullah berbagai bentuk jual beli, salah satunya adalah jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* (Ijon) seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan. Namun terdapat Hadits Rasulullah SAW yang melarang untuk memperjualbelikan tanaman maupun buah yang belum layak untuk dipanen dikarenakan mengandung unsur gharar.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem *Pajak* (Ijon) pohon sagu yang terjadi di Desa Sendanu Darul Ihsan (Studi Kasus di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti) dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem *Pajak* (Ijon) pohon sagu yang terjadi di Desa Sendanu Darul Ihsan (Studi Kasus di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti).

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Serta sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan sistem *Pajak* (Ijon) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditinjau dari Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *Pajak* (Ijon) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yaitu dilakukan pada saat pohon sagu belum layak untuk dipanen, masih muda dan belum bisa dimanfaatkan yang mana pohon sagu dijual ke Tauke (pembeli) namun waktu penebangan pohon ditangguhkan hingga pohon sagu sudah layak untuk ditebang. Cara Tauke menghitung harga *Pajak* pohon sagu yaitu sesuka hati Tauke saja yang mana lebih mengutamakan keuntungan yang ia peroleh. Apabila terjadi musibah seperti kebakaran dan diusik oleh hama selama proses sistem *Pajak* berdasarkan kesepakatan, apabila pohon sagu yang terkena musibah itu belum layak untuk dipanen maka harus diganti oleh si penjual (*pemajak*) dengan pohon yang baru. Hal ini akan membuat proses sistem *Pajak* pohon sagu semakin lama dalam jangka waktu bertahun-tahun. Pelaksanaan sistem *Pajak* pohon sagu yang terjadi di Desa Sendanu Darul Ihsan ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu dari segi ijab kabul dan *ma'qud alaih* sehingga jual beli ini batal hukumnya atau tidak sah, serta jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang oleh hukum Islam yang meliputi jual beli muhaqalah yang terdapat unsur gharar di dalamnya.

Kata kunci : Jual beli, sistem *Pajak*, hukum Islam.

ABSTRACT

In muamalah activities, Islam has provided the best possible regulations for the creation of muamalah activities in accordance with Islamic teachings. One form of muamalah that is often encountered in everyday life is buying and selling. Along with the times, various forms of buying and selling have emerged, one of which is the sale and purchase of sago trees with the Pajak system (Ijon) as practiced by the people in Sendanu Darul Ihsan Village. However, there is a Hadith of the Prophet Muhammad which forbids the sale of plants and fruits that are not yet suitable for harvesting because they contain elements of gharar.

The main problem in this study is how the Pajak system (Ijon) for sago trees occurs in Sendanu Darul Ihsan Village (Case Study in Sendanu Darul Ihsan Village, Tebing Tinggi Timur District, Meranti Islands Regency) and how Islamic law reviews the Pajak system (Ijon) sago tree that occurred in Sendanu Darul Ihsan Village (Case Study in Sendanu Darul Ihsan Village, East Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency).

This study uses a normative-empirical method. As well as the nature of this research is analytical descriptive, while the data collection tool in this study is through interviews and documentation related to the sago tree Pajak system (Ijon) in Sendanu Darul Ihsan Village, Tebing Tinggi Timur District, Meranti Islands Regency which is viewed from Islamic Law .

The results of this study indicate that the Pajak system (Ijon) for sago trees in Sendanu Darul Ihsan Village, which is carried out when the sago trees are not suitable for harvesting, are still young and cannot be utilized, where the sago trees are sold to the Tauke (buyer) but the time of tree felling is postponed. until the sago tree is fit for cutting. The way the Tauke calculates the Pajak price for the sago tree is that the Tauke prefers the profit he gets. If a disaster occurs such as a fire and is disturbed by pests during the Pajak system process based on an agreement, if the sago tree affected by the disaster is not yet suitable for harvesting, it must be replaced by the seller (pemajak) with a new tree. This will make the process of the sago tree Pajak system longer over the years. The implementation of the sago tree Pajak system that occurred in the village of Sendanu Darul Ihsan is not in accordance with Islamic law. This is because there are buying and selling conditions that have not been fulfilled, namely in terms of consent and ma'qud alaih so that this sale and purchase is null and void, and this sale and purchase includes buying and selling which is prohibited by Islamic law which includes buying and selling muhaqalah which contains elements gharar in it.

Keywords: *buying and selling, Pajak system, Islamic law.*

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah capai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Nasrizal dan Ibunda Sawitri Dewi. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik dari segi materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.
2. Serta untuk kakak saya yakni Nabila Putri Rizaldi. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti).” Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku Kepala Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku Pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga atas ketulusan dan keikhlasan Bapak dapat dibalas oleh Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak/Ibu Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan layanan administrasi selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Seluruh responden dalam penelitian penulis yang berada di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai skripsi penulis.
12. Senior serta teman seperjuangan dalam Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2019-2020.
13. Senior serta teman-teman dalam FSI Al-Mizan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menciptakan wadah untuk dapat berproses dengan kegiatan yang positif.

14. Sahabat saya Sahrul, dan Monarisya Rialin yang selalu memberikan motivasi dan doa bagi penulis.

15. Teman-teman saya Swity Sanaya, Riska Khairunnisa, Dilla, Della Azzara, Ummi Hayati Jaya, dan Adiva Ersa, yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Penulis

Nadhifah Farah Rizaldi

171010342

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional	12
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Sendanu Darul Ihsan.....	18
1. Sejarah Desa Sendanu Darul Ihsan	18

2. Geografis Desa Sendanu Darul Ihsan.....	18
3. Demografis Desa Sendanu Darul Ihsan	19
4. Pendidikan Desa Sendanu Darul Isan	20
5. Sosial Ekonomi Desa Sendanu Darul Ihsan.....	21
6. Kehidupan Beragama Desa Sendanu Darul Ihsan.....	22
7. Suku/Etnis Desa Sendanu Darul Ihsan.....	24
8. Struktur Organisasi Desa Sendanu Darul Ihsan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perikatan Islam	25
1. Pengertian Perikatan Dalam Hukum Islam	25
2. Dasar Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.....	26
3. Sumber Hukum Perikatan Islam	27
4. Jenis-Jenis Perikatan Islam.....	28
5. Asas-Asas Perikatan Islam	30
6. Subjek dan Objek Perikatan Islam	34
7. Bentuk Perikatan Dalam Islam.....	34
8. Berakhirnya Perikatan Dalam Islam	35
C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam.....	36
1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam	36
2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam.....	38
3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam	40
4. Asas-Asas Jual Beli Dalam Islam	43
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli Dalam Islam.....	45

6. Kriteria Barang Dalam Jual Beli Islam	48
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem <i>Pajak</i> (Ijon) Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Pajak</i> (Ijon) Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia saling membutuhkan sesamanya, pada kehidupannya manusia tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan segala kebutuhannya. Oleh sebab itu, manusia juga disebut *Zoon Politicon* (makhluk sosial), karena untuk memenuhi kebutuhannya untuk keberlangsungan hidupnya dibutuhkan interaksi antar sesama manusia. Di dalam Islam muamalah merupakan hubungan yang mengatur antar sesama manusia.

Muamalah adalah aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dengan hal yang berkaitan pada urusan duniawi ketika berinteraksi sosial (Ghazali, 2012). Dalam kegiatan bermuamalah, Islam telah memberikan peraturan-peraturan dengan sebaiknya agar terciptanya kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Jual beli ialah bagian dari sekian banyak diantara kegiatan bermuamalah yang di dalam Islam diatur secara lengkap.

Dalam istilah fiqih, jual beli yaitu *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab dipergunakan untuk pengertian lawannya, yakni *asy-syira'* (beli). Maka dari itu, kata *al-ba'i* artinya jual sekaligus juga beli (Faqih, 2018). Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”. (QS. An-Nisa: 29)

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta atau barang dengan cara tertentu dengan nilai dan manfaat barang setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak (Mustofa, 2015, p. 21). Hikmah jual beli itu sendiri yakni untuk menginformasikan adanya pertukaran manfaat antara manusia dan mewujudkan tolong menolong. Dengan adanya jual beli maka tatanan kehidupan manusia menjadi teratur dan setiap orang bangkit untuk mewujudkan aspek kehidupan ini (Khosyi'ah, 2014, p. 71).

Pada fiqh muamalah, transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat, barang yang diperjualbelikan haruslah benar-benar halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan oleh Allah SWT. Hal ini dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan tentang objek jual beli), *ikrah* (intimidasi), *jahalah* (ketidakjelasan yang fatal dan menyebabkan perselisihan), *tauqit* (waktu transaksi jual beli terbatas), *dlarar* (bahaya atau kerugian yang diterima penjual ketika objek barang diserahkan) (Djuwaini, 2015, pp. 79-80).

Praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat pada zaman ini sudah ramai yang melenceng dari ketentuan syara' dan terdapat beraneka ragam jenis jual beli, salah satunya praktik jual beli pohon sagu yang terjadi di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Petani (penjual) setempat memilih untuk menjual pohon sagunya sebelum waktunya sagu bisa dipanen ke Tauke (pembeli) dikarenakan terdesak duit dan memenuhi gaya hidupnya, seperti untuk biaya sekolah, berobat, hajatan, melunasi cicilan, membeli perabot rumah, dan lain-lain. Petani (penjual) yang membutuhkan uang cepat, maka pilihan yang diambil oleh petani sagu adalah dengan cara jual beli yang masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan *Pajak*.

Pajak yang disebutkan oleh masyarakat setempat adalah praktik jual beli pohon sagu yang mana pohon sagu dijual sebelum waktu pohon sagu bisa dipanen di umur yang sangat muda atau belum siap untuk ditebang dan belum bisa dimanfaatkan yang mana diperjualbelikan dengan harga per batang dan sudah mendapatkan uang terlebih dahulu namun waktu penebangan ditangguhkan hingga pohon sagu siap untuk dipanen hingga beberapa tahun kedepan. Dalam sistem *Pajak* ini berbeda halnya dengan jual beli pohon sagu dengan sistem biasa, yang mana jual beli pohon sagu dengan sistem biasa diperjualbelikan ketika pohon sagu telah siap dipanen dan harga penjualannya dihitung *tual*. *Tual* adalah potongan-potongan sagu dalam ukuran tertentu dalam satu *tual* sagu tidak bisa sembarangan potong, karena ditentukan oleh Tauke (pembeli), pada umumnya ukuran yang biasa dipakai 105 cm per *tual* (potong).

Sedangkan dalam sistem *Pajak*, pohon sagu yang di *Pajak* itu tidak bisa langsung ditebang melainkan ditungguhkan waktu penebangannya dikarenakan belum bisa untuk dipanen dan memiliki perbedaan harga yang jauh berkali lipat berbeda dengan jual beli pohon sagu pada umumnya. Jual beli pohon sagu dengan sistem biasa, dijual dengan harga pasaran biasanya satu *tual* sagu dijual dengan harga Rp. 45.000 namun bisa juga sampai Rp. 50.000 apabila harga sagu sedang naik di pasaran. Namun dalam sistem *Pajak* harga jual pohon sagu sangat murah karena sagu dibeli oleh tauke dengan hitungan per batang dalam perkiraan harga Rp. 65.000-100.000 tergantung berapa lama pohon sagu baru bisa dipanen. Pohon sagu baru bisa dipanen apabila dihitung mulai dari ditanam hingga baru bisa di panen paling cepat 10 tahun, itupun jika kondisi sagu baik dan tidak terjadi musibah.

Dalam jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* pohon sagu yang telah dijual ke Tauke (pembeli) terserah Tauke untuk kapan memanennya walaupun sudah masanya untuk ditebang namun Tauke (pembeli) berpikir bahwa sagunya bisa semakin tinggi, akan tetapi dikhawatirkan pohon sagu yang diperjualbelikan dengan sistem *Pajak* ini terjadi kerusakan (kecacatan) dan terjadinya bencana. Terlebih lagi dengan situasi kebun sagu berada di dalam semak belukar, akan memungkinkan terjadinya kebakaran. Dalam sistem *Pajak* apabila terjadi kebakaran, walaupun telah dibeli oleh Tauke namun tanggung jawab petani sagu (*pemajak*) sebagai penjual tetap harus menggantikan pohon sagu yang telah dibeli Tauke dengan pohon sagu yang baru.

Dalam praktiknya jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang mana meliputi jual beli *muhaqalah*. Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih berada di kebun atau ladang yang belum bisa dipanen, hal ini dilarang karena mengandung unsur *gharar*.

Sementara transaksi apapun dalam Islam tidak boleh mengandung unsur *gharar* baik dari segi sighthat maupun objek jual beli. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “*Abu Hurairah* berkata: *Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam* melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim no. 2783)

Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits riwayat Al-Bukhari :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَاَصَرَةِ،
رواه البخارى — وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةَ

Artinya : “*Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia* berkata: *Rasulullah saw* telah melarang jual beli *Muhaqalah, Muzabanah, Mukhadarah, Mulamasah* dan *Munabadzah*.” (HR. Al-Bukhari)

Jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan, karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Akan tetapi kita tidak tau apakah jual beli ini dapat menguntungkan kedua belah pihak atau tidak, apakah jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak dan apakah didalamnya terdapat lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila

jual beli tersebut dilakukan dengan tidak mengandung unsur *gharar*, ketidakjujuran, melakukan riba, serta unsur lainnya yang akan merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk penelitian lebih lanjut mengenai jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* dengan judul **Sistem Pajak (Ijon) Pohon Sagu Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem *Pajak* (Ijon) Pohon Sagu yang terjadi di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sistem *Pajak* (Ijon) Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Di setiap penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem *Pajak* (Ijon) Pohon Sagu yang terjadi di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Sistem *Pajak* (Ijon) Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Suatu penelitian penting apabila menghasilkan manfaat bagi semua orang, manfaat yang diharapkan tersebut antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati Hukum Islam dan sebagai evaluasi terhadap masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan yang melakukan jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak*, sekaligus acuan dan masukan dalam perkembangan Hukum Muamalah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan untuk memberikan pemahaman terkait masalah Hukum Islam mengenai jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini dan diharapkan dapat bermanfaat juga sebagai petunjuk, acuan dan bahan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam suatu penelitian, karena mencakup teori dasar serta penggunaan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai kerangka pemikiran.

1. Jual Beli Dalam Hukum Islam

Hukum Islam selalu membimbing orang untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal. Jual beli disebut juga *al-bai'* dalam istilah ahli fiqih, yang artinya menjual, mengganti, dan menukar (dengan sesuatu yang lain). Dalam Islam jual beli berarti mengalihkan harta milik seseorang kepada orang lain (*taqabbudh*).

Jual beli sah untuk dilakukan apabila rukun dan persyaratannya benar. Para ulama menyepakati rukun jual beli setidaknya mencakup 4 (empat) hal, yaitu : (Azzam, 2014, p. 83)

- 1) Terdapat pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Terdapat objek yang akan diperjualbelikan
- 3) Adanya ijab kabul diantara para pihak
- 4) Adanya pembayaran atas barang tersebut seperti uang atau alat tukar lainnya

Rukun dan persyaratan jual beli harus dipenuhi agar transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syariat Islam. Disisi lain, itu akan dianggap sebagai transaksi fasid ketika jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan persyaratan.

Terdapat beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan perbuatan muamalah, yakni :

- a. *Maisyir* adalah mendapatkan keuntungan secara berlebihan diatas kerugian pihak lain.
- b. *Gharar* yaitu transaksi yang masih memiliki ketidakjelasan dan masih samar-samar.

- c. *Haram* bermakna ialah tidak diperbolehkan melakukan muamalah atas sesuatu yang objeknya yang haram.
- d. *Riba* yaitu tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli.
- e. *Dharar* adalah hilangnya manfaat (*izalat al-manafi*) atau suatu keadaan yang menimbulkan kesulitan bagi orang lain (Mubarok, 2017, p. 191).

2. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli muhaqalah adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli muhaqalah adalah menjual tanaman-tanaman yang masih berada di kebun atau ladang pada saat belum bisa dipanen, hal ini dilarang karena ada unsur gharar di dalamnya. Dasar hukum dilarangnya jual beli muhaqalah yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَاةِ،
رواه البخارى — وَالْمُخَاصِرَةِ , وَالْمُلَامَسَةِ , وَالْمُنَابَذَةِ

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli Muhaqalah, Muzabanah, Mukhadarah, Mulamasah dan Munabadzah.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam sistem *Pajak* di Desa Sendanu Darul Ihsan dalam Islam dikenal dengan istilah jual beli muhaqalah karena menjual tanaman yang berada di kebun atau ladang pada saat belum bisa dipanen, dalam hal ini adalah pohon sagu yang dijual ketika belum siap untuk dipanen dan terdapat unsur gharar di dalamnya.

3. Penelitian Terdahulu

Renny Vembi Sagitaningsih, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga dengan judul skripsinya “*Praktik Jual Beli Pohon Dalam*

Pandangan Hukum Islam.” Pada tahun 2021 menuliskan kesimpulan bahwa akad jual beli pohon sengon dengan sistem penebangan tertanggungkan ini tidak sejalan dengan keinginan syara’ dimana praktiknya terdapat jual beli sistem ijon, yaitu menjual pohon yang masih kecil dan belum layak panen, sehingga timbul adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi jual beli ini. Disamping itu akad dalam praktik jual beli pohon tersebut menggunakan akad *gairu munjiz mudaf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditanggungkan dengan penangguhan penyerahan barang (objek) yang diperjualbelikan.

Muhammad Amiin, mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Ponorogo dengan judul skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.*” Pada tahun 2015 menuliskan kesimpulan bahwa pada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli pete, jika dilihat dari teori fiqih tentang akad jual beli dengan praktik langsung jual beli ijon itu diperbolehkan menurut hukum Islam, karena syarat aqid, sighat, dan ma’qud ‘alaih sudah terpenuhi, dan masa panen kondisi barang sudah bisa diprediksi tetap baik, dan antar kedua belah pihak melakukan akad jual beli dengan dasar *al ‘adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).

Esti Faelatun, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dengan judul skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pohon Alba dengan sistem Nyinom dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga).*” Pada tahun 2016 menuliskan kesimpulan bahwa jual beli ini tidak memenuhi syarat

dalam objek akad jual beli dalam hukum Islam yaitu terdapat kesamaran dan unsur gharar dan juga menyalahi prinsip jual beli yaitu, adanya syarat tertentu dalam jual beli ini. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem *nyinom* merupakan pengalihan nama akad dari jual beli *mu'awamah* yang haram hukumnya. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem *nyinom* di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga lebih banyak mengandung *mafsadah* dari pada *maslahah* nya.

Ruli Susilowati, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Salatiga dengan judul skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang).*” Pada tahun 2018 menuliskan kesimpulan bahwa praktik jual beli *tebas* pohon durian di Desa Bringin jika ditinjau dari segi pandangan hukum Islam yang meliputi rukun dan syarat jual beli serta macam-macam jual beli adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu dari segi *ijab qabul* dan *ma'qud alaih* sehingga jual beli ini batal hukumnya atau tidak sah karena mengandung unsur *gharar* dan *maisyir*.

Lilik Falasifah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsinya “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Dengan Sistem Ijohan (Studi Kasus di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kab. Batang).*” Pada tahun 2016 menuliskan kesimpulan bahwa praktik jual beli pohon dengan sistem *ijohan* diperbolehkan karena dilakukan dengan alasan bahwa jual beli ini memiliki maslahat yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Praktik jual beli dengan

sistem *ijohan* ini termasuk maslahat *al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibuthkan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dalam jual beli ini aspek rukun dan syarat sudah terpenuhi. Mengenai keuntungan dan kerugian penjual dan pembeli tidak dapat ditutupi karena ini sudah menjadi resiko dalam dunia perdagangan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaannya terletak pada penekanan sistem *Pajak* pohon sagu. Perbedaan lainnya terdapat pada jenis objeknya dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* yang mana mengandung unsur *gharar*.

E. Konsep Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman maka peneliti menafsirkan judul penelitian dengan tujuan untuk memberikan arahan, yakni sebagai berikut :

1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan (Paralegal, 2014).
2. *Pajak* (Ijon) adalah jual beli yang terlarang di dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan (Bayati, 2016).
3. Pohon sagu adalah rumbia (*Metroxylon sagu*) atau disebut juga (pohon) sagu adalah nama sejenis palma penghasil tepung sagu (Wikipedia, 2021).
4. Ditinjau adalah mempertimbangkan kembali (KBBI, 2012).
5. Hukum Islam ialah aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta Allah SWT melalui wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah Saw yang mengikat guna mengatur tingkah laku (Syarifuddin, Ushul Fiqh, 2008, p. 19).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan peneliti dengan tujuan guna mengumpulkan data dan informasi secara sistematis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini termasuk dalam golongan penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan berupa wawancara (Irwansyah, 2020, p. 42). Peneliti menggunakan hukum normatif-empiris yang bermula dari ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Hadits Shahih riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim no. 2783 tentang larangan jual beli yang terdapat unsur *gharar* dan jual beli *muhaqalah*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu artinya suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasi data yang ada secara tepat dan jelas tentang jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* di Desa Sendanu Darul Ihsan ditinjau dari Hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Alasan pengambilan lokasi tersebut karena di lokasi itu terdapat jual beli pohon sagu dengan menggunakan sistem *Pajak* yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat yang mana mengandung unsur *gharar* terhadap objek yang

diperjualbelikan. Pertimbangan lain yang mendorong letak penelitian di Desa Sendanu Darul Ihsan ialah pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti melihat adanya praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran dalam hukum Islam yang melanggar syarat-syarat dari jual beli.

3. Populasi dan Sampel

Keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang dijadikan sebuah penelitian adalah definisi dari populasi (Ali, 2018, p. 98). Sedangkan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian merupakan sampel. Adapun populasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Pemajak* (penjual/petani sagu yang melakukan sistem *Pajak*)
- b. *Tauke* (pembeli)
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh agama

Untuk memperoleh responden penelitian, peneliti menggunakan metode sensus dan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pemilihan responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Terkait dengan populasi dan responden akan peneliti uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	<i>Pemajak</i> (penjual/petani pohon Sagu yang melakukan sistem <i>Pajak</i>)	25	7	Purposive Sampling
2	Tauke	2	2	Sensus
3	Tokoh Masyarakat	1	1	Sensus
4	Tokoh Agama	1	1	Sensus
	Jumlah	29	11	

Sumber data : Data olahan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 yang telah peneliti sertakan diatas, teknik penentuan responden terdiri dari metode sensus dan *purposive sampling*. Pada metode sensus, peneliti mewawancari 2 orang Tauke (pembeli) yakni Pak Harun dan Pak Suhaili, 1 orang Tokoh Masyarakat yakni Pak Ramlan, dan 1 orang Tokoh Agama yakni Ust. Mukhtiar, S.H.I sedangkan pada metode *purposive sampling*, peneliti mengambil sebanyak 7 orang dari penjual/petani sagu yang masih dalam proses sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan.

4. Sumber Data

Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder seperti yang peneliti jelaskan dibawah ini :

- a. Data Primer merupakan data yang menjadi sumber utama. Data yang penulis peroleh bersumber dari wawancara yang penulis lakukan kepada responden yang kemudian diolah peneliti.
- b. Data sekunder adalah data penunjang yang tidak bisa dipisahkan dari data primer, terdiri dari :
 - a) Bahan Hukum Primer yakni Hadits riwayat Muslim no. 2783 dan Hadits riwayat Al-Bukhari mengenai larangan melakukan jual beli yang terdapat unsur gharar di dalamnya dan jual beli muhaqalah.
 - b) Bahan Hukum Sekunder yakni berasal dari Buku-buku, dan pendapat Ulama.
 - c) Bahan Hukum Tersier mencakup jurnal-jurnal, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin, 2003, p. 23).

5. Alat Pengumpul Data

Di dalam suatu penelitian hukum alat pengumpulan data yang digunakan senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan (Soekanto, 1983, p. 66). Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Wawancara.

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden. Adapun praktiknya penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan :

- a. *Pemajak* (penjual/petani sagu yang melakukan sistem *Pajak*)

- b. Tauke (pembeli)
- c. Tokoh Masyarakat
- d. Tokoh Agama

Adapun alasan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data karena mempermudah untuk memperoleh data secara akurat dan jelas dari responden, dan apabila menggunakan teknik kuesioner akan tidak efektif karena masyarakat di daerah tersebut berpendidikan rendah, banyak yang tidak bisa baca tulis dan dikhawatirkan akan sembarangan isi pertanyaan yang diajukan sehingga mempersulit untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto-foto yang terkait dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dalam proses pengelolaan data yang dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah semua data didapatkan, selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi dari data yang didapatkan. Untuk wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian dibandingkan dengan data yang didapatkan dilapangan dengan pendapat Ulama, Buku-buku dan Hadits mengenai larangan jual beli *muhaqalah* yang mana terdapat unsur gharar.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif yang mana penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Sejarah Desa Sendanu Darul Ihsan

Desa Sendanu Darul Ihsan merupakan desa baru yang terdiri dari dua desa kecil yaitu Dusun Harapan Baru dan Dusun Beringin. Dahulunya Dusun Harapan Baru dinamai Kampung Baru yang didirikan oleh masyarakat Pute Gawang (Tanjung Gadai) yang jumlahnya ada delapan keluarga, setelah lama berkembang Desa ini berada dibawah kendali Desa Sungai tohor. Kemudian pada tahun 2000 Desa Sungai Tohor melakukan pemekaran desa baru bernama Desa Nipah Sendanu yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Zalik, S.Ag.

Setelah dua tahun dilangsungkan pemilihan kepala desa secara definitif yang dimenangkan Bapak Natiran. Enam tahun Bapak Natiran menjabat sebagai kepala desa diselenggarakan lagi pemilihan kepala desa baru yang dimenangkan Bapak Juliadi, Amd.

Pada tahun 2012 di dalam kendali Bapak Juliadi, Amd, yang telah memenuhi persyaratan, Desa Nipah Sendanu melakukan pemekaran sebuah desa baru bernama Desa Sendanu Darul Ihsan luas wilayah $\pm 24,33$ Km.

2. Geografis Desa Sendanu Darul Ihsan

Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu desa yang baru dimekarkan dengan luas wilayah $\pm 24,33$ Km. Adapun perbatasan Desa Sendanu Darul Ihsan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Air Hitam.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Buntal.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sari.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nipah Sendanu.

Jaraknya sekitar 6 km ke Ibu Kota Kecamatan, sekitar 30 km ke Ibu Kota Kabupaten, dan sekitar 120 km ke Ibu kota Provinsi.

3. Demografis

Berdasarkan pendataan, jumlah penduduk Desa Sendanu Darul Ihsan adalah 1019 jiwa, dimana terdapat 286 KK, lihat tabel dibawah untuk lebih jelasnya :

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	512	50%
2	Perempuan	507	50%
Jumlah		1019 Jiwa	100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, penduduk dibagi berdasarkan jenis kelamin laki-laki adalah 512 orang dengan persentase 50% dan perempuan adalah 507 orang dengan persentase 50%. Dibawah ini merupakan jumlah penduduk berdasarkan usia/umur :

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Usia/Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1	1-12 Tahun	228	23%
2	13-40 Tahun	266	36%

3	41-60 Tahun	300	29%
4	61-80 Tahun	71	7%
5	>80 Tahun	54	5%
Jumlah		1019	100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, penduduk yang usianya terbanyak adalah berumur 41-60 tahun berjumlah 300 orang dengan persentase 36% sementara yang usianya paling rendah adalah berumur >80 tahun berjumlah 54 orang dengan persentase 5%.

4. Pendidikan

Pendidikan amatlah penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, terutama dalam kehidupan jaman globalisasi ini. Berkaitan dengan hal tersebut dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan pembangunan manusia masyarakat Desa Sendanu Darul Ihsan dari segi pendidikan menunjukkan ketertinggalan dari desa-desa yang ada di daerah tersebut. Lihat tabel dibawah untuk lebih jelasnya :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	Taman Kanak-kanak	100	13%
2	Sekolah Dasar	411	54%
3	SMP dan SMA	214	28%
4	Akademik (D1-D3)	17	2%
5	Sarjana	25	3%
Jumlah		767	100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, jenjang pendidikan penduduk yang paling banyak adalah tamatan Sekolah Dasar berjumlah 411 dengan persentase

54% dan jenjang pendidikan yang sangat sedikit adalah tamatan Akademik (D1-D3) berjumlah 17 dengan persentasen 2%.

Sementara itu, jenjang pendidikan akan mempengaruhi suatu tatanan di desa tersebut. Agar pendidikan di desa tersebut meningkat dibutuhkan peran dari masing-masing orang tua.

Tabel 1.5 Jumlah Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	Play Group	2	28,5%
2	TK	2	28,5%
3	SD/Sederajat	2	28,5%
4	MTS/Sederajat	1	14,2%
5	SMA/Sederajat	-	-
Jumlah		7	100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, Play Grup, TK, SD merupakan lembaga pendidikan formal yang paling banyak di Desa Sendanu Darul Ihsan masing-masing berjumlah 2 dengan persentase 28,5%. Sementara itu, belum ada SMA di desa tersebut.

5. Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan berada di posisi menengah. Ini berdasarkan rincian mata pencaharian masyarakat Desa Sendanu Darul Ihsan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6 Jenis Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase %
1	PNS	5	1,60%
2	Honorer	32	10,25%
3	Petani	102	32,69%
4	Nelayan	5	1,60%
5	Peternak	100	32,05%
6	Pengrajin	30	9,61%
7	Pedagang	8	2,56%
8	Buruh/Karyawan	30	9,61%
	Jumlah	312	100%

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, rata-rata masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan bekerja sebagai petani berjumlah 102 orang dengan persentase 32,69%, peternak berjumlah 100 orang dengan persentase 32,05%, honorer berjumlah 32 orang dengan persentase 10,25%, dan yang sangat sedikit adalah PNS dan Nelayan masing-masing berjumlah 5 orang dengan persentase 1,60%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti yang paling tinggi adalah petani berjumlah 102 orang dengan persentase 32,69%.

6. Kehidupan Beragama

Yang dimaksud dengan agama itu adalah suatu hal yang dipeluk dan dipercayai dalam berkehidupan seperti halnya agama Islam. Agama Islam adalah suatu kepercayaan yang dipeluk oleh setiap umat muslim, seluruh masyarakat

yang ada di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti adalah beragama Islam.

Dari data yang didapat di Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan yang jumlah penduduk berjumlah 1019 jiwa rata-rata penduduk yang berada di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur beragama Islam. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7 Jumlah Penganut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	512	507
2	Katholik	-	-
3	Budha	-	-
4	Hindu	-	-
Jumlah		512	507

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan memeluk agama Islam. Untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan sarana prasana agar masyarakat dapat melaksanakan peribadahan seperti masjid dan mushola. Agar lebih jelas, sarana peribadahan yang ada di Desa Sendanu Darul Ihsan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8 Jumlah Sarana Peribadahan

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 Buah
2	Surau/Mushola	3 Buah

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, hanya ada 2 jenis rumah ibadah di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Masjid berjumlah 2 buah (1 buah berlokasi di Dusun Harapan Baru dan 1 buah lagi berlokasi di Dusun Beringin), dan Mushola berjumlah 3 Buah (2 buah berlokasi di Dusun Harapan Baru dan 1 buah lagi berlokasi di Dusun Beringin).

7. Suku/Etnis

Suku jawa dan suku melayu merupakan 2 macam suku/etnis di Desa Sendanu Darul Ihsan. Masyarakat di desa tersebut hidup rukun dan tentram walaupun berbeda suku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9 Jumlah Suku/Etnis


No	Jenis Suku/Etnis	Jumlah
1	Melayu	980
2	Jawa	39

Sumber : Rincian data dan statistic Desa Sendanu Darul Ihsan Tahun 2019

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, rata-rata suku di Desa Sendanu Darul Ihsan adalah suku melayu berjumlah 980 orang, sementara itu suku jawa hanya sedikit berjumlah 39 orang.

8. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan, Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.



Sumber : Data Kantor Desa Sendanu Darul Ihsan

B. Tinjauan Tentang Perikatan Islam

1. Pengertian Perikatan Dalam Hukum Islam

Ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Qur'an, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Secara bahasa akad yaitu, ikatan, mengikat.

Kata *al-'aqdu* tercantum dalam QS. Al-Maidah (5): 1, yang artinya “*bahwa manusia diminta untuk memenuhi akad-akadnya.*” Sementara itu kata *al-'ahdu* terdapat dalam QS. Ali-Imran (3): 76, yang artinya “*sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*” (Dewi, Wirduyaningsih, & Yeni Salma Barlinti, 2020, p. 43)

Jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai ikatan antara ijab dan kabul yang dibuktikan dengan syara', yang mempunyai akibat hukum bagi objeknya. Abdoerraoef memaparkan suatu perikatan (*al-'aqdu*) terjadi melalui tiga tahap, yaitu :

1. *Al-'ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan bahwa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan tidak ada hubungannya dengan keinginan orang lain. Janji itu mengikat bagi orang yang menyatakan untuk memenuhi janjinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran (3): 76.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan bahwa pihak kedua setuju untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sebagai tanggapan atas janji yang dibuat oleh pihak pertama.
3. Maka terjadilah “*akdu*” ketika dua janji dilaksanakan oleh para pihak yang bersangkutan, yang mana tercantum dalam QS. Al-Maidah (5): 1. Jadi, yang mengikat masing-masing pihak sesudah melaksanakan perjanjian bukan lagi perjanjian atau *'ahdu*, melainkan *'akdu* (Dewi, Wirduyaningsih, & Yeni Salma Barlinti, 2020, p. 44).

2. Dasar Hukum Perikatan Islam Di Indonesia

Keabsahan hukum perikatan dalam kehidupan umat Islam diakui dan dihargai oleh UUD 1945, yang mana terdapat dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 :

- a. Pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- b. Pasal 29 ayat (2) mengatur bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini didasarkan pada sila pertama Pancasila yang merupakan dasar dari falsafah negara Indonesia. Penerapan hukum perikatan Islam ini merupakan implementasi dari ibadah dalam cakupan arti yang luas bagi penganut agama Islam, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam (*addin-al-islam*) berdasarkan pasal 29 UUD 1945 dan Sila Pertama dari Pancasila.

3. Sumber Hukum Perikatan Islam

1. Al-Qur'an

Dapat dilihat dari isi ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya :

- a. Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalakan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian

itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

b. Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

2. Hadits

a. HR. Abu Daud dan Hakim :

“Allah SWT telah berfirman (dalam hadits Qudsi-Nya), Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhianta terhadap temannya. Apabila salah seorang diantara keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan keduanya.”

b. HR. Bukhari dan Muslim :

“Siapa saja yang melakukan jual beli Salam (Salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.”

3. Ijtihad

Produk ijtihad ulama, adalah sebagai berikut :

- a. Fiqh, karena fiqh adalah ilmu hukum syara’ sifatnya amaliyah yang digali dari dalil-dalil secara rinci.
- b. Rancangan Undang-undang tentang hukum Islam.

- c. Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

4. Jenis-Jenis Perikatan Islam

Secara garis besar ada empat jenis perikatan dalam Islam, yaitu : (Anwar, 2007, pp. 51-57)

- a. Perikatan Hutang (*al-iltizam bi ad-dain*)

Perikatan hutang adalah ketika seseorang memiliki *dzimmah* (tanggung) kepada orang lain baik itu dalam bentuk uang atau barang. Dalam hal ini hutang dapat berupa hutang dalam arti meminjam uang/barang, hutang dalam artian tanggungan, hutang karena kehendak (wasiat, nadzar, hibah), hutang karena perbuatan melawan hukum (misalnya tanggung jawab atas penghancuran dan penyitaan), dan ada juga hutang yang timbul karena kewajiban dalam Islam (seperti nafkah dan mahar).

- b. Perikatan Benda (*al-iltizam bi al-‘ain*)

Perikatan benda adalah ikatan yang terjadi dengan objek berupa benda untuk berpindah kepemilikan, baik berupa manfaatnya ataupun benda itu sendiri. Misalnya adalah akad penjualan tanah atau sewa sepeda motor. Sumber perikatan ini merupakan akad (jual beli), kehendak sepihak (wasiat atas barang tertentu), PMH (pengembalian barang yang dicuri, tetapi jika barang tersebut telah hilang perikatan menjadi perikatan hutang).

- c. Perikatan Kerja/melakukan sesuatu (*al-iltizam bi al-‘amal*)

Perikatan kerja adalah hubungan hukum yang terjalin antara dua pelaku akad untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad *ishtishna'* dan ijarah.

Istishna' adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu, dan ijarah adalah sewa. Sewa disini bisa berarti dua hal, yaitu sewa manfaat (sewa biasa) atau bisa juga perjanjian kerja yang disebut sebagai *ijarah 'amal* (suatu akad yang objeknya bertujuan untuk melakukan suatu pekerjaan). Jenis ini masuk ke dalam bagian *al-iltizam bi al-'amal*.

d. Perikatan Jaminan (*al-iltizam bi at-tausiq*)

Perikatan Jaminan adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Misalnya, pihak A bersedia menanggung hutang yang dimiliki pihak B kepada bank C. Sumber akad ini adalah akad kafalah.

5. Asas-Asas Perikatan Islam

Asas-asas yang terkait dengan perikatan Islam adalah sebagai berikut : (Lubis, 2004, p. 8).

a. Asas Ilahiah

Perbuatan setiap orang tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT, karena penerapan dari asas ini setiap orang tidak akan berbuat semaunya, karena segala perbuatannya akan dibalas oleh Allah SWT. Asas ini didasarkan pada Surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hadid: 4)

b. Asas Ibadah

Suatu perjanjian yang diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT merupakan pengertian dari asas ibadah. Karena tujuan Allah menciptakan

manusia adalah untuk beribadah. Dalil tentang asas ibadah yaitu Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku*”. (QS. Az-Zariyat: 56)

c. Asas Ibadah (Kebolehan)

Sebagaimana kaidah fiqh “*Al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” (Hukum asal dalam bidang muamalah adalah ibadah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya).

d. Asas Kebebasan Berakad (*Al-Hurriyah*)

Setiap orang dapat melakukan perjanjian apapun tanpa terikat nama-nama yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Contohnya adalah kebebasan penetapan objek, syarat-syarat dalam akad cara penyelesaian sengketa. Semuanya bebas dilakukan selama tidak melanggar syariat. Adapun dalil mengenai asas ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. (QS. Al-Maidah: 1)

e. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawwah*)

Saat menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian hendaknya asas ini dipergunakan agar tidak terjadi ketimpangan. Dalam melakukan perjanjian tidak dibenarkan berlaku zalim seperti membeda-bedakan manusia atau menganggap manusia lainnya rendah. Sebab manusia yang diciptakan Allah SWT memiliki

kedudukan yang sama serta memiliki kesempatan yang sama untuk membuat suatu perjanjian. Adapun dalil mengenai asas ini terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”*

f. Asas Keadilan (*al-‘Adalah*)

Salah satu sifat Allah adalah adil, Allah sering menekankan kepada manusia untuk berbuat adil, karena adil itu mendekatkan manusia kepada ketakwaan. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

g. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

Tidaklah diperkenankan menerapkan perbuatan muamalah dengan paksaan, penipuan, tekanan, dan misstatement. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dibuat dengan jalan batil. Pada surat An-Nisaa' ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisaa’29)

h. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*ash-Shidq*)

Kejujuran adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk ketika melakukan muamalat. Apabila perikatan itu mendatangkan kemudharatan maka menyebabkan perselisihan diantara para pihak. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”* (QS. Al-Ahzab: 70)

i. Asas Kitabahah (Tertulis)

Tujuan dari asas ini yaitu kewajiban untuk menulis akad/perjanjian hitam di atas putih untuk menghindari masalah dikemudian hari. Sumber dari asas ini adalah surat Al-Baqarah 282-283.

j. Asas Halal

Asas halal mengandung makna ialah objek dari yang diadakan haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh hukum Islam.

k. Asas Kepercayaan (*Amanah*)

Para pihak yang melakukan suatu akad atau perikatan harus mengedepankan sifat amanah, inilah yang dimaksud dengan asas amanah.

6. Subjek dan Objek Perikatan

1. Subjek Perikatan (*al-‘Aqidain*)

a. Manusia

Manusia merupakan subjek hukum perikatan yang sudah cakap hukum biasanya disebut dengan mukalaf.

b. Badan Hukum

Badan hukum dianggap mampu bertindak sesuai dengan hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan berhubungan hukum terhadap orang atau badan lain.

2. Objek Perikatan (*Mahallul ‘Aqd*)

Mahallul ‘aqd adalah apa yang menjadi objek suatu akad dan menimbulkan akibat hukum atasnya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mahallul ‘aqd* yaitu :

- a. Ketika akad dilangsungkan objek yang diperjanjikan sudah ada.
- b. Objek perikatan sesuai dengan hukum Islam.
- c. Objek akad harus jelas dan dapat diidentifikasi.
- d. Obejk dapat diserahkan. (S, 2009, pp. 51-60)

7. Bentuk Perikatan Dalam Islam

Pembagian bentuk perikatan dalam Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan bermacam-macam aspek yang berbeda. Jika dipandang dari sifatnya menurut syariat, akad dalam hukum Islam terdiri dari dua bentuk yaitu akad shahih dan ghairu shahih.

- 1) Akad shahih merupakan akad yang pelaksanaannya sudah terpenuhi rukun serta persyaratannya sesuai syariat yang mana menimbulkan akibat hukum dan sifatnya mengikat bagi orang-orang yang melakukan akad. Menurut Mazhab Maliki dan Hanafi akad shahih dibagi dua jenis, yakni :
 - a. Akad yang sempurna untuk dilaksanakan (akad *nafidz*), akad ini dilakukan dengan sudah sesuai rukun dan syaratnya.
 - b. Akad yang ditanggihkan (*Mauquf*), akad yang dilaksanakan pada mereka yang cakap (*alياهو*) namun tidak mempunyai kuasa.
- 2) Akad *Ghairu Shahih* merupakan akad yang cacat, tidak terpenuhi beberapa rukun dan syarat sesuai dengan syariat. Mazhab Hanafi membagi akad *ghairu shahih* menjadi dua bentuk :
 - a. Akad Bathil (*al-buthlan*) merupakan akad yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak terpenuhinya rukun ataupun syarat dalam akad yang dilaksanakan.
 - b. Akad *Fasid*, yaitu akad yang secara dasarnya tidak berlawanan dengan syariat tetapi ada sifat tertentu yang menghalangi kevalidannya (Mas'adi, 2002, pp. 108-109).

8. Berakhirnya Perikatan Dalam Islam

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya, dan kematian.

a. Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad akan dipandang berakhir ketika tujuannya sudah tercapai. Dalam akad jual beli, jika kepemilikan barang telah beralih ke pembeli dan harga telah menjadi milik penjual, maka akad dianggap berakhir.

b. *Fasakh* (pembatalan akad)

1. Terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti kerusakan dalam akad
2. *Khiyar*
3. Adanya salah satu pihak yang menyatakan penyesalan. Salah satu pihak yang berakad membatalkan akad dengan persetujuan pihak lain karena merasa menyesali akad yang baru saja dilakukan
4. Terdapat kewajiban yang tidak terpenuhi pada pihak-pihak yang berakad
5. Berakhirnya waktu akad karena telah berlalu. Misalnya pada akad sewa menyewa yang memiliki jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

c. Kematian salah satu pihak yang berakad

Ini terutama tentang hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian pihak yang terlibat dalam hak perorangan menyebabkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan, dan sebagainya. (Ardi, 2016).

C. Tinjauan Tentang Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli atau *al-ba'I* secara bahasa yaitu *muqabalatu syai'im bi syai'in*. Yang artinya yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu (Az-Zuhaili, 2011, p. 25). Menurut Rachmat Syafei, jual beli secara etimologi yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) (Syafei, Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam, 2004, p. 73). Jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukarkan benda atau barang dengan nilai sukarela dimana satu pihak menerima barang tersebut, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disahkan dan disepakati oleh syara'. (Suhendi, Fiqh Muamalah, 2014, p. 68).

Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah guna mengatur interaksi manusia antar sesama disebut dengan muamalah. Adapun prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut :

- a. Hukum muamalah yang bermakna bahwa segala bentuk muamalah pada dasarnya dibolehkan asal tidak adanya larangan dalam ketentuan Syariat Islam.
- b. Tidak ada paksaan antara kedua pihak yang berakad. Kegiatan muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan memberikan kebebasan antara dua pihak.
- c. Mendatangkan manfaat, menghindari mudharat. Dalam melakukan perbuatan muamalah maka para pihak diharuskan untuk menjauhi

segala hal yang sia-sia dan boros. Serta mewanti-wanti resiko yang terjadi.

- d. Menjaga nilai keadilan yang mengandung makna bahwa setiap bentuk muamalah yang dilakukan hendaknya menjunjung tinggi nilai keadilan sehingga tidak menyebabkan kerugian dari salah satu pihak.

Berdasarkan prinsip muamalah dalam Islam, pada umumnya setiap kegiatan muamalah dibolehkan dengan ketentuan tidak ada larangan agama atas bentuk muamalah yang dilakukan. Terdapat beberapa hal yang perlu dihindari dalam melakukan perbuatan muamalah, yakni :

- a. *Maisyir* merupakan transaksi mendapatkan keuntungan secara berlebihan diatas kerugian pihak lain.
- b. *Gharar* merupakan muamalah yang terdapat ketidakpastian dan masih samar-samar.
- c. *Haram* bermakna ialah tidak diperbolehkan melakukan muamalah atas sesuatu yang objeknya yang haram.
- d. *Riba* merupakan tambahan dalam kegiatan hutang piutang dan jual beli.
- e. *Dharar* adalah hilangnya manfaat (*izalat al-manafi*) atau suatu keadaan yang menimbulkan kesulitan bagi orang lain (Mubarok, 2017, p. 191).

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٢

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

b. Surat An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^٣

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisaa’: 29)

2. As-Sunnah

a. Hadits Bazzar dan disahihkan Al-Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزْزَرُ وَصَحَّ هُوَ الْحَاكِمُ)

“Ri’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat “Apakah usaha yang paling baik ?” Beliau menjawab : “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.” (HR. Bazzar dan disahihkan Al-Hakim).

Dalam hadits di atas jual beli adalah usaha yang lebih baik dengan catatan (mabrur), jual beli yang mabrur adalah jual beli tanpa adanya kebohongan atau pengkhianatan. Kebohongan adalah penyamaran barang yang dijual, sedangkan

penyamaran adalah menyembunyikan aib barang yang dijual dari pandangan pembeli (Mardani, 2013).

3. Ijma'

Berdasarkan pada ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits para ulama sepakat mengenai halalnya jual beli dan mengharamkan riba (Mardani, 2013).

Jual beli walaupun merupakan akad, namun dalam proses pelaksanaannya pihak penyelenggaranya terikat oleh hukum-hukum agama karena kegiatannya, dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli, yaitu : (Djamali, 1997, p. 158)

- a. Mubah (boleh), merupakan hukum asal dari jual beli yang artinya dapat dilakukan bagi orang-orang yang memenuhi syarat.
- b. Wajib, jual beli hukumnya wajib apabila ada seseorang yang melakukan penimbunan barang sehingga menjadi langka atau ada seseorang yang memerlukan barang itu dalam keadaan darurat.
- c. Haram, jual beli hukumnya haram apabila terdapat unsur *riba*, *gharar*, *dharar*, dan menjual barang haram (suatu zat memabukkan seperti *khamr* dan jual beli daging babi).
- d. Sunnah, apabila jual beli yang dilakukan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu yang mana jika dikerjakan memperoleh pahala dan ditinggalkan pun tidak apa.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Hukum Islam

Persyaratan dan rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi sehingga jual beli menjadi sah sesuai dengan syara', tanpa adanya persyaratan dan rukun dalam jual beli tentulah tidak terlaksana berdasarkan hukum.

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu : (Mustofa, 2015, p. 22).

1. *Al-muta'qidhain* (pihak yang berakad)
2. *Sighat* (ijab kabul)
3. *Ma'qud alaih* (objek yang diperjualbelikan)
4. *Tsaman* (nilai tukar pengganti barang)

Persyaratan dalam jual beli haruslah sesuai dengan rukun jual beli yang telah dinyatakan oleh jumhur ulama yaitu :

1. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), dengan syarat :
 - a. Jumhur ulama menetapkan bahwa pihak yang berakad haruslah sudah *baligh* (dewasa) dan berakal sehat, tidak dalam keadaan mubazir, bukan orang gila, dan orang bodoh (*safih*).
 - b. Pihak penjual dan pembeli saling rela

Ini merupakan persyaratan mutlak yang harus ada dalam akad jual beli. Sebab akad jual beli yang dilakukan karena keadaan terpaksa maupun dipaksa, maka dianggap batal atau tidak sah. Jika keadaan terpaksa yang dimaksud seperti seseorang terlilit hutang dan hakim (*qadi*) memerintahkan penjualan hartanya untuk melunasi beban hutangnya, maka akadnya sah.

c. Orang yang berbeda dalam melakukan akad. Seseorang itu tidak bisa menjadi penjual dan pembeli pada saat yang bersamaan (Soemitra, 2019).

2. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), dengan syarat :

a. Dapat dimanfaatkan.

Benda/barang tersebut dapat memberikan kemanfaatan dan dibolehkan dalam Islam. Barang tersebut harus suci (halal dan baik), dan bukan hasil dari perbuatan haram.

b. Barang tersebut kepunyaan orang yang berakad

Jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.

c. Mampu diserahkan

Objek yang diperjualbelikan mampu diserahkan baik itu secara cepat maupun lambat.

d. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

Barang yang sedang dijualbelikan harus diketahui Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya dengan jelas (Moh. Rifa'i, 1997, p. 184). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena mengandung *gharar*.

e. Harus terbebas dari cacat (aib)

Maksudnya dalam jual beli harus terhindar dari kerusakan atau aib yang melingkupinya (Syarifudin, 2003, p. 196) :

- a) *Jahalah*, merupakan ketidakjelasan yang sifatnya fatal dan akan mengakibatkan perselisihan diantara kedua belah pihak.
 - b) *Ikrah*, yaitu salah satu pihak diintimidasi oleh pihak lain untuk melakukan transaksi.
 - c) *Tauqit*, adalah transaksi perdagangan dengan batas waktu tertentu.
 - d) *Gharar*, yakni ketidakpastian tentang objek jual beli.
 - e) *Dlarar*, yaitu bahaya atau kerugian yang ada pada saat penjual menyerahkan barang.
3. *Sighat* (Ijab kabul) dengan syarat :
- a. Qabul harus sesuai dengan ijab, jual beli menjadi tidak sah jika ijab dan kabul tidak sesuai.
 - b. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- Artinya kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli harus hadir. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul boleh ditengahi waktu, diperkirakan pembeli mempunyai waktu untuk berpikir. Tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu jauh, yang akan menimbulkan anggapan bahwa objek pembahasan telah berubah (Ghazali, 2012, pp. 72-73).
4. Nilai tukar pengganti barang (*Tsaman*), dengan syarat :

- a. Sebelum berakad harga barang haruslah diketahui dan jelas oleh para pihak. Jual beli menjadi tidak sah jika penjual tidak menyebutkan dengan jelas berapa harga dari barang yang ingin dia jual, sebab ini juga termasuk *gharar*.
- b. Jika jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang, maka barang yang bernilai tukar bukanlah barang yang dilarang oleh syara' (Ghazali, 2012, p. 76).

4. Asas-Asas Jual Beli Dalam Islam

1. Asas Ilahiah

Ketentuan nilai-nilai (ketauhidan) tidak akan pernah lepas dari kegiatan bermuamalah. *Tauhid Ulū hiyah* dan *Tauhid Rubū biyah* merupakan bagian dari asas ilahiah. *Tauhid Ulū hiyah* adalah meyakini akan keesaan Allah dan menyadari bahwa semua yang ada di bumi dan di langit merupakan kepunyaan Allah, sementara itu *Tauhid Rubū biyah* yaitu meyakini bahwa Allah yang menentukan rezeki bagi tiap-tiap umat-Nya dan Dia akan membimbing semua orang yang percaya pada-Nya menuju kesuksesan (Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 2012, p. 91).

2. Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Untuk membuat perikatan, Islam memberikan kebebasan bagi para pihak. Bentuk serta isi perikatan ditentukan oleh para pihak. Jika bentuk dan isi telah disepakati, maka perikatan itu mengikat para pihak yang bersepakat dan segala hak dan kewajiban harus dipenuhi.

3. Asas Keadilan (*al-Adalah*)

Asas keadilan dalam muamalah adalah terwujudnya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang berakad. Penerapan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk berbuat benar dalam menyatakan kehendak dan keadilan, melaksanakan semua kewajibannya. Perjanjian tersebut harus selalu mendatangkan manfaat yang adil dan seimbang, serta tidak boleh merugikan pihak manapun.

4. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)

Dalam membuat perjanjian jual beli harus dibuat atas dasar kesepakatan bersama, atas dasar suka sama suka dan kerelaan keduanya, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*ash-Shidq*)

Jika kita tidak jujur dalam membuat perjanjian, maka akan merusak legitimasi perjanjian itu sendiri, yang akan mengakibatkan perselisihan antar kedua belah pihak.

6. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Setiap perjanjian harus dicapai dalam bentuk tertulis, jika ada perselisihan dikemudian hari, itu lebih untuk pembuktian (Anshori, 2010, p. 33).

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah menggolongkan jual beli menurut tinjauan hukum, yang terdiri dari :

- a) Jual beli *shahih* (Halal)

Merupakan jual beli yang terpenuhi persyaratan dan rukun yang telah ditetapkan. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli shahih dengan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat (Haroen, 2007, p. 356).

b) Jual beli *bathil*

Adalah jual beli yang tidak memenuhi persyaratan dan rukunnya.

Jenis-jenis jual beli *bathil* yaitu :

- 1) Menjual sesuatu yang tidak ada.
- 2) Menjual belikan yang mengandung unsur penipuan.
- 3) Menjual belikan benda najis.
- 4) Jual beli *al-urbun*.
- 5) Menjual belikan barang yang dipunyai oleh alam yang mana seluruh orang berhak atas itu (Haroen, 2007, pp. 121-125).

c) Jual beli *fasid*

Merupakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' (rukun dan syarat) ,tetapi tidak memenuhi ketentuan syara' pada sifatnya. Jika kerusakan dalam penjualan itu berkaitan dengan barang yang diperdagangkan, maka hukumnya tidak sah. Sementara, jika kerusakan pada jual beli terkait dengan harga barang dan dapat diperbaiki, maka menjadi jual beli *fasid*.

Terdapat 2 jenis jual beli yang dilarang, yakni jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang.

- 1) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi persyaratan dan rukunnya yang terdiri dari :

- a) Menjual belikan zat yang haram, najis seperti *khamr*, bangkai, babi, dll.
 - b) Jual beli bersyarat, merupakan jual beli yang ijab qabulnya dihubungkan dengan persyaratan tertentu yang tidak terkait pada jual beli.
 - c) Jual beli yang mengakibatkan *kemudharatan*.
 - d) Jual beli yang dilarang karena di aniaya.
 - e) Jual beli *gharar*, merupakan menjual barang yang belum jelas, sifatnya masih spekulatif, samar-samar dan menimbulkan kerugikan salah satu pihak.
 - f) Jual beli *mulamasah*, dilakukan secara sentuh menyentuh.
 - g) Jual beli *munabadzah*, dilakukan secara lempar melempar.
 - h) Jual beli *muzabanah*, yakni memperjualbelikan buah yang basah dengan buah yang kering.
 - i) Jual beli *muhaqalah*, merupakan memperjualbelikan tanaman yang masih di kebun atau ladang ketika belum siap dipanen. Hal ini dilarang oleh agama karena ada unsur *gharar* di dalamnya.
 - j) Jual beli *mukhadarah*, merupakan menjual buah-buahan yang masih hijau dan masih kecil. Hal seperti ini dilarang agama karena masih bersifat samar-samar (Ya'kub, 1992, p. 124).
- 2) Jual beli yang hukumnya sah namun dilarang, adalah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syarat, namun terdapat beberapa faktor yang membuat jual beli ini menjadi tidak boleh, terdiri dari :

- a) Jual beli orang yang masih melakukan tawar-menawar.
- b) *Talaqqi rukban*, merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara menguasai barang sebelum tiba di pasar dengan tujuan dapat membelinya dengan harga murah atau dengan kata lain menghadang dagangan diluar pasar/kota.
- c) *Ihtikar*, merupakan membeli barang secara borongan dengan tujuan untuk ditumpuk/timbun, lalu dijual kembali ketika harga sedang naik karena langkanya barang tersebut.
- d) Jual beli barang hasil curian.
- e) Jual beli yang membuat jauh dari ibadah. Misalnya pada saat waktunya sholat, namun penjual malah mementingkan jualannya daripada ibadah, sehingga membuat ia tidak mengikuti shalat berjamaah di masjid.
- f) Jual beli *'inah*, merupakan menjual suatu barang dagangan kepada orang lain secara tempo (kredit) lalu si penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih rendah dan secara tunai.
- g) Jual beli *najasy*, maksudnya yaitu penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi pada saat calon pembeli tiba, sedangkan dia tidak akan membelinya.
- h) Menjual barang diatas penjualan orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
- i) Jual beli *tadlis* (penipuan), yaitu dilakukan dengan cara menipu saudara seiman dengan cara menjual barang dagangan yang terdapat

cacat di dalamnya, padahal si penjual tau bahwa adanya kecacatan namun tidak mau memberitahukan kepada pembeli (Sudiarti, 2018, pp. 87-88).

6. Kriteria Barang Dalam Hukum Jual Beli Secara Islam

1. Barang itu bersifat halal, baik wujudnya atau cara memperolehnya.
2. Menjual belikan barang yang suci. Seandainya barang itu terkena najis, maka barang itu dapat dibersihkan kembali.
3. Barang itu harus bisa dipergunakan dan memberikan kemanfaatan bagi si pembeli. Setiap barang yang tidak memiliki manfaat tidak boleh diperjualbelikan, walaupun itu barang bekas, tetapi apabila barang itu berguna dan mempunyai manfaat bagi pembelinya, maka sah saja untuk diperjualbelikan. Sebab barang itu bernilai.
4. Barangnya harus jelas dan diketahui wujud serta sifatnya.
5. Barang itu merupakan hak milik dari si penjual atau penjual meminta bantuan kepada orang lain sebagai wakil dalam menjualkan barangnya.
6. Barang yang akan diperjualbelikan harus ada di tempat akad, jika barangnya tidak ada atau tidak dapat dilihat (*gaib*). Maka, akadnya menjadi cacat (*fasid*), kecuali para pihak menyepakati lain, namun saat waktunya telah sampai, barang itu tetap harus diserahkan dan ada ditangan orang yang berhak menerimanya (pembeli).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sistem *Pajak* (Ijon) Pohon Sagu Di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Tokoh Masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan (pada tanggal 6 Maret 2021), yakni Pak Ramlan, bahwa sistem *Pajak* ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan di Desa Sendanu Darul Ihsan. Kata "*Pajak*" berasal dari bahasa yang sering diucapkan oleh daerah setempat yang mana bermaksud bahwa mereka menjual pohon sagu yang belum siap untuk dipanen kepada Tauke (pembeli), sehingga kata *Pajak* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menggambarkan hal itu. Untuk mengetahui dengan pasti kapan kata *Pajak* itu muncul tidak bisa dipastikan, karena masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan hanya mengikuti kebiasaan orang tua dahulu.

Yang dimaksud dengan sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan adalah menjual pohon sagu yang belum siap untuk dipanen atau belum cukup umurnya karena masih sangat muda dan belum layak untuk ditebang pohonnya, sehingga ditangguhkan sampai pohon sagu layak untuk dipanen dan Tauke membelinya dengan hitungan per batang dengan harga beli yang murah.

Berbeda halnya dengan menjual pohon sagu dengan cara biasa yang mana pohon sagu dijual ketika memang sudah siap untuk dipanen dengan hitungan harga per *tual* (potongan-potongan sagu dalam ukuran tertentu) dan harganya ditentukan sesuai dengan harga yang ada di pasaran pada saat itu.

Untuk mengetahui proses sistem *Pajak* Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan dapat diketahui dari dua sumber yaitu Pertama, pihak penjual (*pemajak*) yang menjual pohon sagu. Kedua, Tauke (pembeli).

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Tauke (pembeli) yang mana di Desa Sendanu Darul Ihsan terdapat 2 Tauke (pembeli) yaitu Pak Harun dan Pak Suhaili. Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Tauke (pembeli) yakni Pak Harun dan Pak Suhaili, peneliti menanyakan mengenai “Bagaimana sistem *Pajak* pohon sagu ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Sistem *Pajak* pohon sagu diawali dengan si *pemajak* (penjual) yang mendatangi Tauke bermaksud menjual pohon sagunya yang belum siap untuk dipanen. Kemudian saya dan si *pemajak* pergi ke kebun sagu untuk melihat apakah benar-benar ada pohon sagu yang akan di *Pajak* itu. Setelah melihat ke kebun sagu saya menghitung pohon sagu tersebut ada berapa yang cukup untuk di *Pajak* sesuai dengan uang yang diinginkan oleh *pemajak* (penjual). Kemudian setelah si *pemajak* sepakat dengan harga yang telah saya tentukan, saya menyuruh dia datang ke rumah kembali untuk mengambil duitnya secara tunai. Untuk proses penebangan pohon sagu ditangguhkan dengan waktu hingga pohon sagu yang di *Pajak* itu sudah layak untuk dipanen.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden Tauke (pembeli) yakni Pak Harun dan Pak Suhaili dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem *Pajak* pohon sagu yang dilakukan oleh kedua Tauke itu sama. Sistem *Pajak* pohon sagu mempunyai beberapa tahap dalam *Pemajakan*, yaitu :

1. Tahap pertama, yaitu diawali dengan si penjual (*pemajak*) mendatangi Tauke dengan maksud menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak*.

2. Tahap kedua yaitu survey, Tauke bersama *pemajak* (penjual) mendatangi kebun sagu si *pemajak* dengan tujuan untuk melihat kondisi pohon sagu. .
3. Tahap ketiga, yaitu Tauke memperhitungkan jumlah pohon sagu yang layak untuk di *Pajak* sesuai dengan uang yang diinginkan oleh penjual (*pemajak*).
4. Tahap keempat, yaitu tahapan Tauke dalam menentukan harga. Yang mana setelah diperhitungkan pohon sagu yang layak untuk di *Pajak* dengan jumlah *tual* sagu yang ada di kebun sagu tersebut, Tauke menentukan harga yang cocok untuk dihargai per batang pohon sagunya itu. Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak si Tauke menyuruh si penjual (*pemajak*) untuk datang ke rumahnya.
5. Tahap kelima, yaitu tahapan penyerahan uang. Tauke menyerahkan uangnya dengan asas saling percaya dan diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Apa yang menjadi alasan bapak sehingga tertarik untuk membeli pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Karena untuk investasi jangka panjang dan saya berniat untuk membantu orang-orang di Desa ini yang sedang kesulitan. Dengan Sistem *Pajak* sagu ini saya merasa diuntungkan karena keuntungannya berkali lipat akan tetapi waktu menunggunya lama.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan kedua Tauke tertarik membeli pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini sama, yaitu pohon sagu dapat dijadikan investasi jangka panjang bagi Tauke dan ia juga berniat menolong orang-orang di kampungnya yang sedang membutuhkan uang. Disamping itu jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak*, si Tauke merasa diuntungkan karena harga beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* sangat murah, jadi ketika pohon sagu telah selesai proses *pemajakannya* Tauke menjual pohon sagu tersebut dengan hitungan per *tual* dan tentunya harga jualnya jauh berbeda dengan sistem *Pajak* dan ia mendapatkan keuntungan berkali lipat. Akan tetapi Tauke harus menunggu waktu penebangan pohon sagu yang lama.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana ciri-ciri pohon sagu yang bisa di *Pajak* ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Ciri-cirinya yaitu ketika batang pohon sagu sudah mulai terbentuk di usia 3 tahun berarti pada saat itu pohon sagu baru *tual* 3.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua Tauke sama-sama menyimpulkan ciri-ciri pohon sagu yang bisa dijual dengan sistem *Pajak* yaitu ketika batang pohon sagu sudah mulai terbentuk di usia 3 tahun yang mana di usia 3 tahun pohon sagu baru *tual* 3.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana ciri-ciri pohon sagu yang memang sudah layak untuk dipanen ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Pohon sagu baru bisa dipanen paling cepat ketika berusia 10 tahun itupun jika pohon sagu tumbuh dengan baik, dibawah umur itu keadaan pohon sagu belum bisa dimanfaatkan. Pohon sagu siap dipanen ketika sudah bisa dipotong menjadi 10 *tual*. *Tual* adalah potongan-potongan sagu dalam ukuran tertentu dalam satu *tual* sagu tidak bisa sembarangan potong karena ditentukan oleh Tauke, pada umumnya ukuran yang biasa dipakai 105 cm per *tual*.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua Tauke tersebut sama-sama menyimpulkan pohon sagu baru layak dipanen paling cepat pada saat usia 10 tahun itupun jika kondisi pertumbuhan pohon sagu baik dan sudah bisa dipotong menjadi 10 *tual*. *Tual* adalah potongan-potongan sagu dalam ukuran tertentu dalam satu *tual* sagu tidak bisa sembarangan potong karena ditentukan oleh Tauke, pada umumnya ukuran yang biasanya dipakai adalah 105 cm per *tual*.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana cara Tauke menghitung harga pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini ?”

a) Jawaban dari Pak Harun :

Saya menghitung harga *Pajak* pohon sagu tergantung sagu sudah *tual* berapa, semakin lama sagu baru bisa ditebang maka semakin murah harga *Pajak* sagu. Kalau baru *tual* 3, 4, 5 itu saya menaruh harga Rp. 70.000 per batangnya, sedangkan kalau sudah *tual* 6, 7, 8 saya menaruh harga Rp. 100.000 per batangnya. Saya tidak pernah menaruh harga *Pajak* pohon sagu diatas Rp. 100.000.

b) Jawaban dari Pak Suhaili :

Saya menghitung harga *Pajak* pohon sagu tergantung sagu sudah *tual* berapa, saya tidak pernah menaruh harga *Pajak* pohon sagu diatas Rp. 100.000. Kalau baru *tual* 3, 4, 5 itu saya menaruh harga Rp. 65.000 per batangnya, sedangkan

kalau sudah *tual* 6, 7, 8 saya menaruh harga Rp. 95.000 per batangnya.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan harga *Pajak* sagu diantara kedua Tauke, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Harun dapat diketahui bahwa ia memperhitungkan harga *Pajak* pohon sagu tergantung pada saat di *Pajak* sagu sudah *tual* berapa, jika pohon sagu baru *tual* 3, 4, 5 ia menaruh harga Rp. 70.000, namun jika sudah *tual* 6, 7, 8 ia menaruh harga Rp. 100.000 per batangnya. Sedangkan Pak Suhaili menaruh harga Rp. 65.000 jika pohon sagu baru *tual* 3, 4, 5, namun jika sudah *tual* 6, 7, ia menaruh harga Rp. 95.000 per batangnya. Semakin lama pohon sagu baru bisa ditebang maka semakin murah juga harga jual pohon sagu dengan sistem *Pajak* dan kedua Tauke juga tidak pernah menaruh harga *Pajak* pohon sagu diatas Rp. 100.000.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana cara Tauke menghitung harga pohon sagu dengan sistem jual beli pohon sagu pada umumnya ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Ketika saya membeli pohon sagu yang memang sudah sepatutnya untuk dipanen saya menghitung harga pohon sagu dengan hitungan per *tual*, yang mana harga sagu per *tual* nya mengikuti harga pasaran misalnya Rp 45.000 namun sampai juga di harga Rp. 50.000. Misalnya pohon sagu yang saya beli itu *tual* 10 dan harga pohon sagu ketika itu Rp. 45.000 per *tual* nya, maka harga pohon sagu menjadi Rp. 450.000 per pohon.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua Tauke menyimpulkan hal yang sama dalam jual beli pohon sagu dengan sistem pada umumnya yaitu Tauke membeli pohon sagu ketika memang sudah waktunya pohon sagu bisa dipanen. Cara menghitung harga pohon sagu dengan sistem jual beli pohon sagu pada umumnya yaitu pohon sagu dihitung hitungan per *tual*, yang mana per *tual* nya mengikuti harga pasaran misalnya Rp. 45.000 namun sampai juga pada harga Rp. 50.000. Misalnya, pohon sagu yang Tauke beli itu *tual* 10 dan harga pohon sagu saat itu Rp. 45.000 per *tual* nya, maka Tauke membeli senilai Rp. 450.000 per pohon sagu. Hal ini tentu saja memiliki perbedaan harga yang jauh berkali lipat dengan jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak*.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana cara transaksi jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Jual beli *Pajak* pohon sagu ini dilakukan secara lisan saja, cara seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat di kampung ini. Tidak ada perjanjian secara tertulis dalam *Pajak* sagu ini karena kami sesama orang kampung saling percaya saja dan masih ada ikatan keluarga. Setelah saya dan si *pemajak* sepakat lalu saya menulis bukti pembelian pohon sagu dengan sistem *Pajak* melalui kwitansi yang didalamnya ditulis tanggal transaksi, harga *Pajak* pohon sagu, nama *pemajak*, dan tanda tangan. Terlebih lagi sistem *Pajak* pohon sagu juga sudah menjadi kebiasaan di Desa ini sejak jaman dulu.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa cara transaksi jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* dilakukan secara

lisan tanpa adanya perjanjian tertulis diantara kedua belah pihak, karena mereka menerapkan asas kekeluargaan dan saling percaya, bukti transaksi hanya melalui kwitansi yang didalamnya tercantum tanggal transaksi, nama si penjual, harga *Pajak* pohon sagu dan tanda tangan.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Apakah pohon sagu yang sedang di *Pajak* boleh dijual kepada orang lain ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Tidak boleh. Jika si *pemajak* menjual pohon sagunya yang sedang dalam proses *pemajakan* ke orang lain maka ia dikenakan denda dengan membayar sesuai dengan harga pohon sagu yang ia *Pajak* ke saya dan bisa juga si *pemajak* harus mengganti dengan pohon sagu yang baru, tergantung kesepakatan antara saya dan *pemajak*. Jika ia tidak bisa mengganti dengan pohon yang baru maka ia harus mengganti dengan sejumlah uang sesuai dengan harga pohon sagu yang ia *Pajak*.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses *Pajak* pohon sagu si penjual (*pemajak*) tidak boleh menjual pohon sagunya ke Tauke lain. Apabila hal itu terjadi maka Tauke memiliki 2 alternatif sebagai jalan tengahnya, yaitu yang pertama Tauke memberikan denda kepada si *pemajak* (penjual) harus membayar dengan sejumlah uang yang Tauke berikan pada saat si *pemajak* (penjual) menjual pohon sagunya dan yang kedua si *pemajak* (penjual) harus menggantinya dengan pohon sagu yang baru.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana proses pemanenan pohon sagu dengan sistem *Pajak* ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Saya datang ke si *pemajak* menyampaikan maksud bahwa saya ingin menebang pohon sagu yang siap untuk dipanen sesuai dengan uang yang diambil oleh si *pemajak*. Apabila pohon sagu yang ditebang tidak cukup untuk mencukupi uang yang diambil oleh si *pemajak*, maka saya menunggu hingga tahun kedepannya untuk ditebang jika sudah bisa untuk dipanen.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa cara kedua Tauke dalam proses pemanenan pohon sagu dengan sistem *Pajak* itu sama, yaitu Tauke mendatangi penjual (*pemajak*) dengan maksud menyampaikan bahwa Tauke ingin menebang pohon sagu yang sudah siap untuk dipanen sesuai dengan uang yang diambil oleh *pemajak*. Apabila jumlah pohon sagu yang ditebang belum cukup untuk mencukupi uang yang diambil oleh *pemajak*, maka Tauke harus menunggu hingga tahun kedepannya.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Apakah pernah terjadi musibah pada kebun sagu yang sedang di *Pajak* ?”

a) Jawaban dari Pak Harun :

Pernah. Pada tahun 2019 di salah satu kebun sagu yang masih dalam proses *pemajakan* kebun sagunya terbakar, dikarenakan tanah disini tanah gambut. Pernah juga kebun sagu yang sedang di *Pajak* terdapat hama, seperti pohon sagu diusik oleh babi hutan dan kera sehingga pohon sagu mati. Pohon sagu rentan terkena hama pada saat pohon sagu berusia 3-5 tahun.

b) Jawaban dari Pak Suhaili :

Pernah. Pada tahun 2020 di salah satu kebun sagu yang masih dalam proses *pemajakan* kebun sagunya terbakar. Pernah juga kebun sagu yang sedang di *Pajak* terdapat hama, seperti pohon sagu diusik oleh babi hutan dan kera sehingga pohon

sagu mati. Pohon sagu rentan terkena hama pada saat pohon sagu berusia 3-5 tahun.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa pernah terjadi musibah pada kebun sagu yang masih dalam proses *pemajakan*, musibahnya seperti terjadi kebakaran dikarenakan tanah di Desa Sendanu Darul Ihsan itu tanah gambut dan gangguan hama oleh babi hutan dan kera, gangguan hama ini terjadi pada usia sagu 3-5 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Harun diketahui bahwa pada tahun 2019 kebun sagu si pemajak *terbakar* dan pada tahun 2020 Pak Suhaili juga mengalami musibah seperti itu.

Peneliti melakukan wawancara (pada tanggal 7 dan 8 Maret 2021) kepada Pak Harun dan Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) mengenai “Bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi musibah pada kebun sagu yang di *Pajak* ?”

a) Jawaban dari Pak Harun dan Pak Suhaili :

Kalau kebun sagu yang memang belum bisa ditebang terbakar maka menjadi tanggung jawab si *pemajak* harus menggantinya dengan pohon sagu yang baru. Tapi kalau kebun sagunya yang terbakar ketika sudah layak untuk dipanen namun saya menunda-nunda waktu penebangan karena saya menunggu harga pohon sagunya mahal dan saya berpikir bahwa pohon sagunya bisa tumbuh semakin tinggi lagi biasanya berdasarkan kesepakatan antara saya dan si *pemajak*, pohon sagu yang masih bisa ditebang diselamatkan karena tidak hangus terbakar api walaupun belum layak untuk dipanen untuk menggantikan dengan pohon sagu yang terbakar tadi.

Namun, kalau kebun sagu diusik oleh hama maka menjadi resiko si *pemajak* harus mengganti dengan pohon sagu yang baru.

Berdasarkan jawaban dari kedua responden dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban diantara kedua Tauke itu sama, yaitu apabila terjadi musibah di kebun sagu yang sedang di *Pajak* selalu memberatkan pada pihak penjual (*pemajak*) karena apabila sagu yang belum bisa untuk ditebang terbakar maka menjadi tanggung jawab si penjual (*pemajak*) harus mengganti dengan pohon yang baru. Tetapi kalau kebun sagunya terbakar ketika sagu sudah bisa untuk ditebang namun Tauke menunda-nunda waktu penebangan dengan alasan Tauke menunggu harga jual sagu mahal dan berpikir bahwa pohon sagunya bisa tumbuh lebih tinggi lagi, maka pertanggungjawabannya sesuai dengan kesepakatan antara Tauke dan *pemajak*. Pada kebiasaannya pohon sagu yang masih bisa diselamatkan karena tidak hangus terbakar itu ditebang walaupun belum waktunya untuk dipanen. Apabila pohon sagu diusik oleh hama maka pertanggungjawabannya pohon sagu itu menjadi resiko si *pemajak*. Yang mana membuat proses jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini menjadi makin lama ditangguhkan dalam jangka waktu yang tidak pasti.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada penjual (*pemajak*) yang menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak*. Peneliti bertanya mengenai alasan mereka melakukan *Pajak* pohon sagu, keuntungan dan kerugian yang dirasakan dalam *Pajak* sagu ini.

Pertama, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret 2021 kepada penjual (*pemajak*) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak Guntur. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* karena untuk menambah biaya hajatan sebesar Rp. 5.000.000. Pak

Guntur *memajak* pohon sagunya pada tahun 2015 melalui Pak Harun selaku Tauke (pembeli) di Desa itu. Pohon sagunya dihargai Rp. 70.000 per batangnya oleh Tauke. Pada tahun 2020 sebagian pohon sugu yang ia *Pajak* sudah dilakukan penebangan yang pertama. Tetapi karena pada saat penebangan pertama jumlah *Pajak* pohon sugu yang sudah layak untuk dipanen belum mencukupi sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh si penjual, maka Tauke harus menunggu kira-kira 2 hingga 3 tahun lagi untuk penebangan tahap kedua sampai anakan pada pohon sugu yang di *Pajak* siap untuk ditebang. Menurut Pak Guntur keuntungan menjual pohon sugu dengan sistem *Pajak* yaitu ketika sedang terdesak duit ia bisa *memajak* pohon sagunya dengan mudah. Sedangkan kerugiannya yaitu Tauke menaruh harga *Pajak* sugu sangat murah sesuka hati ia saja, seharusnya harga pohon sugu mahal tetapi karena ia membutuhkan duit ia terpaksa menjual pohon sugu dengan sistem *Pajak* dan tentunya disini Tauke yang merasa diuntungkan karena dapat untung berkali lipat.

Kedua, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret 2021 kepada penjual (*pemajak*) pohon sugu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak Munawir. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* karena untuk membeli perabot rumahnya sebesar Rp. 3.000.000. Pak Munawir *memajak* pohon sagunya pada tahun 2018 melalui Pak Harun selaku Tauke (pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon sagunya dihargai Rp. 100.000 per batangnya oleh Tauke.

Namun pada tahun 2019 kebun sugu milik beliau terbakar yang membuat kebun sagunya hangus terbakar pada saat sugu belum siap untuk dipanen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Munawir pohon sagu yang hangus terbakar itu harus diganti dengan pohon sagu yang baru terpaksa Tauke harus menunggu hingga tumbuh tunas baru di kebun tersebut. Menurut Pak Munawir keuntungan menjual pohon sagu dengan sistem *Pajak* yaitu pada saat terdesak duit ia bisa *memajak* pohon sagunya dengan mudah. Sedangkan kerugiannya yaitu Tauke menaruh harga *Pajak* sagu sangat murah, terlebih lagi kebun sagu yang ia *Pajak* mengalami musibah kebakaran yang membuat Pak Munawir mau tidak mau harus mengganti dengan pohon sagu yang baru karena sudah berdasarkan kesepakatan.

Ketiga, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret 2021 kepada penjual (*pemajak*) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak Azmawi. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* karena untuk biaya berobat istrinya sebesar Rp. 2.000.000. Pak Azmawi *memajak* pohon sagunya pada tahun 2017 melalui Pak Harun selaku Tauke (pembeli) di Desa itu. Pohon sagunya dihargai Rp. 70.000 per batangnya oleh Tauke.

Namun pada saat proses *Pemajakan*, pohon sagu yang di *Pajak* oleh Pak Azmawi diusik oleh Babi Hutan dan Kera yang menyebabkan pohon sagu tumbang dan sesuai kesepakatan dengan Tauke maka pohon yang rusak tadi harus diganti dengan pohon sagu yang baru. Menurut Pak Azmawi sebenarnya lebih banyak kerugian daripada keuntungannya, karena ketika menjual pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini tentu saja harga menjadi murah. Namun karena ia pada saat itu terdesak duit dan tidak ada jalan yang lain, jadi ia terpaksa *memajak* pohon sagunya.

Keempat, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 9 Maret 2021 kepada penjual (*pemajak*) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak Syahril. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* karena untuk biaya lamaran anaknya sebesar Rp. 6.000.000. Pak Syahril *memajak* pohon sagunya pada tahun 2020 melalui Pak Harun selaku Tauke (pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon sagunya masih *tual* 7, ia *memajak* 60 batang pohon sagu yang ada di kebunnya dan dihargai Rp. 100.000 per batangnya oleh Tauke. Menurut Pak Syahril keuntungan ia menjual pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini yaitu ketika ia membutuhkan duit, *Pajak* sagu inilah menjadi jalan yang mudah. Namun kerugiannya yaitu harga pohon sagu yang dijual menjadi jauh menurun dan Tauke sesuka ia menaruh harga.

Kelima, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2021 kepada penjual (*pemajak*) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak Yusri. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* karena untuk biaya anaknya sakit sebesar Rp. 1.000.000. Pak Yusri *memajak* pohon sagunya pada tahun 2017 melalui Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon sagunya dihargai Rp. 65.000 per batangnya oleh Tauke. Menurut Pak Yusri keuntungan ia menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* ini adalah disaat ia membutuhkan uang, pohon sagu ini bisa dengan mudah di *Pajak* ke Tauke. Namun kerugiannya yaitu, harga jual pohon sagu menjadi murah, Tauke pun menaruh harga sesuka hatinya dan mendapatkan keuntungan berkali kali lipat.

Keenam, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2021 kepada penjual (*pemajak*) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak Rianto. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* karena untuk melunasi kredit motor sebesar Rp. 1.000.000. Pak Rianto *memajak* pohon sagunya pada tahun 2019 melalui Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon dihargai Rp. 95.000 per batangnya oleh Tauke.

Namun pada tahun 2020 kebun sagu milik beliau terbakar yang membuat batang pohon sagunya hangus terbakar pada saat sagu belum siap untuk dipanen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Rianto pohon sagu yang hangus terbakar itu harus diganti dengan pohon yang baru berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh ia dan Pak Rianto selaku Tauke pada saat setelah terjadi kebakaran. Menurut Pak Rianto keuntungan dari menjual pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini yaitu bisa mempermudah kita ketika sedang membutuhkan uang. Sedangkan kerugiannya yaitu harga sagu yang ditaruh Tauke sangat murah, terlebih lagi kebun sagu beliau terbakar ia harus mengganti dengan pohon sagu yang baru yang mana membuat semakin lama proses *Pajak* sagu ini.

Ketujuh, Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 10 Maret 2021 kepada penjual (*pemajak*) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, yakni Pak Riki. Beliau menjelaskan bahwa alasan ia menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* karena untuk biaya anaknya masuk sekolah sebesar Rp. 1.000.000. Pak Riki *memajak* pohon sagunya pada tahun 2020 melalui Pak Suhaili selaku Tauke (pembeli) di Desa itu. Pada saat itu pohon sagunya dihargai Rp. 65.000 per

batangnya oleh Tauke. Menurut Pak Riki keuntungan menjual pohon sagu dengan sistem *Pajak* ini adalah ketika sedang terdesak duit jalan satu-satunya yang mudah yaitu *Pajak* pohon sagu ini, sedangkan kerugiannya adalah harga *Pajak* sagu murah dan Tauke mengambil untung terlalu banyak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yaitu penjual (*pemajak*) pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan mereka menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* karena terdesak duit dan memenuhi gaya hidupnya. Adapun keuntungan yang dirasakan oleh penjual (*pemajak*) adalah mereka merasa dimudahkan pada saat sedang terdesak duit.

Pak Munawir mengatakan bahwa pada saat masih dalam proses *pemajakan*, pohon sagu yang ia *Pajak* mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan ia harus mengganti dengan pohon sagu yang baru, hal ini sudah sesuai kesepakatan yang dibuat oleh beliau dan Tauke. Hal yang sama dirasakan juga oleh Pak Rianto yang membuat ia mau tidak mau harus mengganti dengan pohon sagu yang baru karena sudah sesuai kesepakatan. Sementara itu Pak Azmawi juga merasakan musibah pada kebun sagunya yang mana pohon sagu yang ia *Pajak* diusik oleh Babi Hutan dan Kera yang membuat pohonnya tumbang dan sesuai kesepakatan dengan Tauke ia harus mengganti dengan pohon sagu yang baru. Hal ini tentu saja akan membuat proses *Pajak* pohon sagu menjadi bertambah lama dengan penangguhan jangka waktu yang tidak pasti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual (*pemajak*) dapat disimpulkan bahwa mereka sebenarnya penjual (*pemajak*) merasa dirugikan dalam sistem *Pajak* ini karena harga yang diberikan oleh *Tauke* sangat murah dan *Tauke* pun meletak harga sesuka hatinya saja, tetapi karena mereka terdesak duit dan untuk memenuhi gaya hidupnya, mereka tidak bisa menolak karena dalam keadaan mendesak. Terlebih lagi jika kebun sagu yang mereka *Pajak* terjadi musibah seperti yang telah Peneliti jelaskan diatas, pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada si penjual (*pemajak*). Dalam sistem *Pajak* ini yang diuntungkan adalah *Tauke* karena mendapatkan keuntungan yang berkali lipat meskipun *Tauke* harus menunggu waktu penebangan hingga siap untuk dipanen.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Pajak* (Ijon) Pohon Sagu (Studi Kasus Di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti)

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia. Namun, dalam kenyataannya masih banyak kegiatan muamalah yang melanggar syariat dan melanggar hak-hak orang lain. Proses yang terjadi dalam jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* yang di Desa Sendanu Sendanu Darul Ihsan dari awal hingga akhir ini menjadi poin penting agar dapat menentukan sah atau tidaknya suatu jual beli dalam Islam.

Pada saat ini perkembangan jenis transaksi semakin beragam yang tentunya memerlukan penyelesaiannya dari segi hukum Islam walaupun pada dasarnya segala transaksi itu boleh. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah fiqih dibawah ini :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاطِلٌ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : *“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*

Al-Qur’an sebagai landasan utama dalam bermuamalah tidak mengatur secara mendalam mengenai tata cara jual beli, di dalam Al-Qur’an hanya menyampaikan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”* (QS. Al-Baqarah: 275)

Makna dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli akan menjadi sah apabila tidak terkandung unsur riba di dalamnya, jual beli yang terkandung unsur riba di dalamnya berarti jual belinya menjadi tidak sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu Tauke (pembeli) pohon sagu dengan sistem *Pajak* dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara lisan, setelah terjadi kesepakatan antara pihak penjual (*pemajak*) dan Tauke (pembeli), pihak *pemajak* menerima uang tunai kemudian saat itu juga pohon sagu menjadi milik Tauke (pembeli) dan waktu penebangan pohon sagu ditangguhkan hingga layak untuk dipanen dalam jangka waktu bertahun-tahun. Namun cara Tauke menentukan harga *pajak* pohon sagu sesuka hati ia saja, Tauke tidak mau menaruh harga beli *Pajak* sagu diatas

Rp. 100.000, karena ia lebih memikirkan keuntungan yang diperoleh dari hasil membeli pohon sagu dengan sistem *Pajak*. Menurut Tauke pohon sagu ini menjadi investasi jangka panjang yang mana apabila sudah siap untuk dipanen akan mendapatkan keuntungan berkali lipat.

Masyarakat di Desa Sendanu Darul Ihsan, beranggapan bahwa sistem *Pajak Pohon Sagu* ini sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi dalam praktik jual beli haruslah terpenuhi persyaratan dan rukun yang sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB II Tinjauan Umum jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Jika terdapat rukun dan persyaratan yang tidak terpenuhi maka jual beli menjadi tidak sah atau batal hukumnya.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu : (Hasan, 2003, p. 118).

1. Terdapat orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Terdapat *sighat* (ijab dan kabul)
3. Terdapat objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)
4. Terdapat nilai tukar pengganti barang (*Tsaman*)

Berdasarkan hal tersebut Peneliti akan menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem *Pajak Pohon Sagu* di Desa Sendanu Darul Ihsan sebagai berikut :

Berkenaan dengan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam pelaksanaan sistem *Pajak Pohon Sagu* di Desa Sendanu Darul Ihsan sudah terpenuhi yaitu sebagai berikut :

1. Ada orang yang berakad (*'aqidain*)

Dalam sistem *Pajak* Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan terdapat para pihak yang berakad, yaitu adanya penjual (pihak pemilik pohon sagu) dan adanya pembeli (Tauke).

2. *Sighat* (ijab dan kabul)

Dalam sistem *Pajak* Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan pelaksanaan ijab kabul dilakukan secara lisan yang terjadi pada saat pohon sagu belum layak untuk dipanen (masih belum cukup umurnya dan belum bisa dimanfaatkan), dan Tauke melakukan transaksi pembayaran kepada penjual (*pemajak*) dengan cara memberikan uang sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh penjual (*pemajak*) dan waktu penebangan ditangguhkan hingga pohon sagu layak untuk ditebang/dipanen.

3. Barang yang dijualbelikan (objek akad)

Dalam sistem *Pajak* Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan objek atau barang yang diperjualbelikan adalah pohon sagu.

4. *Tsaman* (nilai tukar pengganti barang)

Dalam sistem *Pajak* Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan nilai tukar pengganti barangnya yaitu berupa uang yang dibayar tunai pada saat transaksi *Pajak* pohon sagu.

Sesudah rukun jual beli sudah terpenuhi maka masih ada syarat jual beli yang harus dipenuhi berdasarkan hukum Islam supaya dapat dikatakan jual beli itu sah. Berikut penjelasan mengenai syarat dalam jual beli :

1. Syarat pihak yang berakad (*'aqidain*)

a. Baligh dan berakal

Ukuran baligh seseorang adalah telah mimpi basah bagi laki-laki (*Ihtilam*) dan sudah haidh bagi perempuan. Berarti dalam hal ini penjual dan pembeli dalam sistem *Pajak* Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan sudah dalam kategori baligh karena pelaku sistem *Pajak* Pohon Sagu adalah orang yang sudah tua dan statusnya sebagai Kepala Keluarga.

Selain itu syarat jual beli yang lain adalah penjual dan pembeli haruslah berakal, artinya orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, sehingga dapat mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya. Bukan orang gila, terganggu akal dan pikirannya, masih dibawah umur. Dalam sistem *Pajak* pohon sagu ini penjual dan pembeli telah melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi ini. Berarti dalam hal ini penjual dan pembeli telah menggunakan akal dan pikirannya dalam bertransaksi.

b. Bukan paksaan

Dalam sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan pihak penjual (*pemajak*) terpaksa menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* dan mau tidak mau menerima harga jual *Pajak* pohon sagu yang sangat murah diberikan oleh Tauke karena terdesak duit dan untuk memenuhi gaya hidupnya.

2. Syarat akadnya (ijab qabul)

Dalam pelaksanaan sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan ada unsur keterpaksaan disamping keuntungan dalam menjual pohon sagu dengan sistem *Pajak*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penjual (*pemajak*) dapat diketahui bahwa si *pemajak* terpaksa melepaskan pohon sagunya tersebut

dikarenakan kebutuhan mendesak disamping itu untuk memenuhi gaya hidupnya. Adapun akad dalam jual beli pohon sagu ini adalah secara lisan.

3. Syarat objeknya (*ma'qud alaih*)

Dibawah ini adalah syarat objek jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* di Desa Sendanu Darul Ihsan yaitu sebagai berikut :

a. Milik orang yang melakukan akad

Berdasarkan hasil penelitian objek yang diperjualbelikan dalam sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan adalah barang kepunyaan ia sendiri yaitu milik si penjual pohon sagu (*pemajak*).

b. Barang harus jelas dan dapat diserahkan

Barang yang dijual itu harus jelas, nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya) dan dapat diserahkan. Sedangkan, hasil penelitian dari yang telah Peneliti teliti objek dalam jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* di Desa Sendanu Darul Ihsan ini mengandung unsur *gharar* (tidak jelas).

Arti dari *gharar* yaitu tipuan, keraguan atau tindakan yang bertujuan agar merugikan pihak lain (Hasan, 2003, p. 147). *Gharar* merupakan “ketidakpastian” maksud dari ketidakpastian itu adalah ketidakpastian dalam transaksi muamalah yang mana ada sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya menimbulkan rasa ketidakadilan dan penganiayaan terhadap pihak lain (Rianto, 2015, p. 159).

Dikatakan *gharar* karena pohon sagu tersebut belum bisa diserahterimakan melainkan masih ditanggihkan dengan jangka waktu bertahun-tahun hingga pohon sagu siap untuk dipanen. Selain itu selama masa *Pajak* sagu tersebut dapat

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mana sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Pak Azmawi, Pak Rianto, dan Pak Munawir ketika proses *pemajakan* pohon sagu, pohon sagu yang mereka punya mengalami kebakaran yang mengakibatkan waktu penyerahan pohon sagu menjadi bertambah lama. Sehingga dikhawatirkan akad ini dapat merugikan salah satu pihak dan juga mengandung unsur *gharar* yang tentu saja bertentangan dengan syariat Islam.

c. Dapat dimanfaatkan

Berdasarkan hasil penelitian dalam sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, pohon sagu yang di *Pajak* ini kemanfaatannya belum jelas karena pohon sagu yang di *Pajak* tersebut belum layak untuk dipanen dan belum dapat dipastikan, karena berdasarkan hasil penelitian dengan responden diketahui bahwa terjadi musibah ditengah proses *pemajakan* pohon sagu.

4. Syarat nilai tukar pengganti barang (*Tsaman*)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dalam sistem *Pajak* pohon sagu syarat yang terkait dengan *Tsaman* ini sudah sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh penjual (*pemajak*).

Berdasarkan dari analisis diatas, peneliti dapat menilai bahwa dari segi syarat objek jual beli dalam pelaksanaan sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan tidak sah, karena dalam teori jual beli ada ketentuan yang mensyaratkan bahwa objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) tidak boleh mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan merugikan salah satu pihak. Unsur *gharar* dilarang oleh Islam karena setiap jual beli yang mengandung *gharar* akan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Keadaan sama-sama rela yang dicapai hanyalah sementara, yaitu sementara ketika keadaannya masih belum jelas bagi kedua pihak. Di masa yang akan datang, ketika situasinya telah jelas, salah satu pihak (penjual/ pembeli) akan merasakan terzalimi, meskipun awalnya tidak seperti itu. Inilah *maqashid* (tujuan) dilarangnya gharar, jadi tidak ada pihak yang berakad yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya, jadi tidak akan terjadi ketidakharmonisan dan permusuhan di antara kedua pihak (Adiwarman A. Karim, 2015).

Sistem *Pajak* pohon sagu ini menyebabkan ruginya pihak penjual (*pemajak*) dan sebaliknya Tauke (pembeli) sangat diuntungkan dalam jual beli ini. Pada transaksi sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, dapat dikatakan sebagai jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat jual beli yaitu syarat dari barang yang diperjualbelikan (pohon sagu), syarat dapat dimanfaatkan, syarat bukan paksaan dan syarat saling ridho. Dalam sistem *Pajak* pohon sagu ini objek barang (pohon sagu) belum bisa diserahkan karena masih ditangguhkan dalam keadaan belum layak untuk dipanen, selain itu pohon sagu belum bisa dimanfaatkan karna belum nampak kelayakannya dan syarat saling ridho dalam jual beli ini tidak bisa dipenuhi karena ada unsur bathil di dalamnya, kemudian ada unsur keterpaksaannya. Dianggap bathil karena ada pihak yang merasa dirugikan.

Pada transaksi jual beli, jika harapan tidak sesuai dengan hasil akhirnya, pihak yang mengeluarkan dana sebagai ganti atas apa yang ditunggunya, tentu saja merasakan kerugian. Itu sama dengan mengambil dan memiliki harta orang lain secara bathil. Selain itu, dapat menimbulkan konflik dan permusuhan.

Terlebih lagi jika kerugian salah satu pihak terasa besar dan berat baginya, sehingga ia merasa rugi dan menyesal (Rahman, 2018).

Sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan ini termasuk ke dalam jual beli *muhaqalah* dan terdapat unsur *gharar*. Sistem *Pajak* pohon sagu mengandung unsur *gharar* karena didalamnya ada unsur ketidakjelasan yaitu ketidakjelasan dalam objek jual beli, karena pada saat transaksi pohon sagunya itu belum layak untuk dipanen/ belum bisa ditebang sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti bagaimana kondisi pohon sagu kedepannya. Sehingga hal ini dilarang oleh hukum Islam karena adanya dalil yang shahih yang melarangnya. Hadits riwayat Muslim no. 2783 :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya : “*Abu Hurairah* berkata: *Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam* melarang jual beli dengan cara *hashah* (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar* (yang belum jelas barang, harga, waktu dan tempatnya).” (HR. Muslim no. 2783)

Dari Hadits diatas dapat dipahami bahwa setiap jual beli yang masih belum jelas maka batal hukumnya. Pelaksanaan sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan termasuk dalam jenis jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih berada diladang atau dikedun sebelum tampak atau menjualnya ketika belum layak dipanen. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ،

رواه البخارى — وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةَ

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli *Muhaqalah*, *Muzabanah*, *Mukhadarah*, *Mulamasah* dan *Munabadzah*.” (HR. Al-Bukhari)

Dari Hadits diatas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *muhaqalah*, dsb. Alasan dilarangnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjualbelikan belum layak untuk dipanen, belum dapat dimanfaatkan dan mengandung *gharar*, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli, karena melanggar salah satu dari syarat jual beli (Muslich, Fiqh Muamalat, 2010, p. 173). Sebagai seorang muslim kita tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharar*) (Hidayat, Fiqih Jual Beli , 2015, p. 119). Pada dasarnya praktik *gharar* dapat merugikan pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, baik pembeli maupun penjual. Hal-hal yang berbahaya itu awalnya tersembunyi, jadi kemungkinan keduanya akan merasakan rugi, atau kerugian yang diderita salah satu pihak lebih besar daripada keuntungan pihak lain (Rahman, 2018).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila terjadi musibah kebakaran maka itu adalah tanggung jawab si *pemajak* yang harus menggantikan dengan pohon sagu yang baru, tentu saja memberatkan bagi pihak *pemajak* walaupun sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, namun alangkah baiknya kesepakatan dalam jual beli tersebut tidak memberatkan sepihak, hal ini tentu saja mengandung kebathilan dan berdampak pada segi perekonomian si *pemajak* yang semakin sulit.

Berdasarkan pertimbangan untung dan rugi, dapat diketahui bahwa sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan lebih banyak menguntungkan pihak Tauke (pembeli), karena ketika pohon sagu yang di *Pajak* sudah jatuh tempo waktu penebangannya maka Tauke bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dengan cara menjual pohon sagu dengan sistem biasa.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Maret 2021 kepada Ust. Mukhtiar S.H.I selaku tokoh agama di Desa Sendanu Darul Ihsan, yaitu : Apakah dalam muamalah Islam membolehkan jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* ?

Dalam Islam tidak dibolehkan menjual buah maupun tanaman sebelum layak untuk dipanen, ini ada di dalam Hadits riwayat Bukhori yang melarang sistem *Pajak* pohon sagu, dalam Islam dikenal dengan jual beli *muhaqalah*. Jual beli *muhaqalah* adalah menjual tanaman yang masih berada dikebun atau ladang yang belum layak untuk dipanen yang mana dalam Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* dikatakan *gharar* karena kita tidak mengetahui bagaimana keadaan pohon sagu selama sagu belum layak untuk ditebang dan tentu saja jual beli seperti itu akan merugikan salah satu pihak. Dalam sistem *Pajak* sagu ini tidak memenuhi syarat dari jual beli yang terletak dibagian objek jual beli yang mana apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka jual beli menjadi tidak sah.

Dari jawaban responden dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam tidak memperbolehkan menjual buah maupun tanam-tanaman sebelum layak untuk dipanen. Sistem *Pajak* pohon sagu ini dikenal dengan jual beli *muhaqalah*. Dasar hukum dilarangnya jual beli seperti ini adalah terdapat dalam Hadits shahih riwayat Bukhori yang menjelaskan mengenai larangan jual beli *muhaqalah*.

Seluruh mazhab sepakat bahwa jual beli buah-buahan atau hasil pertanian

atau perkebunan sebelum layak adalah batal atau tidak sah ini berdasarkan Hadits :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ،
رواه البخارى — وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةَ

Artinya : “*Dari Anas bin Malik r.a (diriwayatkan) ia berkata: Rasulullah saw telah melarang jual beli Muhaqalah, Muzabanah, Mukhadarah, Mulamasah dan Munabadzah.*” (HR. Al-Bukhari)

Para fuqaha Hanafiyah memberi beberapa alternatif hukum jika belum layak dipanen sebagai berikut :

- 1) Jika akadnya mengharuskannya harus dipetik, maka itu sah dan pembeli harus segera memetikinya setelah berlangsungnya akad, kecuali jika ada izin dari penjual.
- 2) Jika syaratnya tidak diikuti persyaratan apapun, diperbolehkan. Ada perbedaan pendapat dengan Imam Syafi’i, Malik dan Ahmad yang mewajibkan buah atau tanaman tersebut segera dipetik.
- 3) Jika akadnya mengharuskan buah atau tanaman tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak, maka itu akadnya fasad. Sedangkan menurut jumhur ulama batal.

Dalam hal ini jumhur ulama mengartikan bahwa makna larangan tersebut adalah jika buah atau tanaman tersebut belum layak dipetik, jadi jika disyaratkan harus segera dipetik sah, karena menurut mereka sesungguhnya yang menjadi halangan kesahannya yaitu gugurnya buah atau tanaman karena serangan hama.

Kekhawatiran ini tidak bakalan terjadi jika langsung dipetik atau diambil (Mas'adi, 2002, pp. 139-140).

Pendapat-pendapat tersebut berlaku juga untuk tanaman lain yang diperjualbelikan layaknya ijon, seperti halnya yang terjadi di Desa Sendanu Darul Ihsan. Di Desa tersebut biasanya masyarakat menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* ketika pohon sagu belum layak untuk dipanen dan belum bisa dimanfaatkan, sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana kondisi pohon sagu kedepannya.

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 11 Maret 2021 kepada Ust. Mukhtiar, S.H.I selaku tokoh agama di Desa Sendanu Darul Ihsan, yaitu :
Bagaimana solusi yang sebaiknya dilakukan agar sistem *Pajak* pohon sagu ini tidak bertentangan dengan hukum Islam ?

Sebaiknya sistem *Pajak* pohon sagu ini dihindari karena dalam sistem *Pajak* pohon sagu pasti ada salah satu yang dirugikan dalam jual beli pun tidak boleh ada unsur *gharar* di dalamnya. Pada *Pajak* pohon sagu ini *ghararnya* terletak di objek yang diperjualbelikan yang mana bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah. Sekalipun kita terdesak ekonomi, hendaklah selalu didasarkan sesuai dengan perintah agama.

Berdasarkan jawaban dari responden yakni Pak Mukhtiar selaku tokoh agama di Desa Sendanu Darul Ihsan dapat disimpulkan bahwa sebaiknya masyarakat di Desa setempat menghindari sistem *Pajak* pohon sagu karena dalam jual beli seperti itu pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan dalam jual beli tidak boleh ada unsur *gharar*. Pada sistem *Pajak* pohon sagu unsur

ghararnya terletak di objek yang diperjualbelikan yang membuat jual beli menjadi tidak sah. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhaili :

والخلاصة أن بيع الغرر هو البيع الذي يتضمن خطرا يلحق أحد المتعاقدين فيؤدي إلى ضياع ماله

Artinya : “Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya yang mengancam salah satu dari penjual atau pembeli sehingga menyebabkan lenyap atau musnahnya harta salah satu dari keduanya”. (Fiqih Islami Wa Adillatuhu : 4/437)

Unsur *gharar* dapat mengakibatkan transaksi menjadi tidak sah apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini :

- 1) *Gharar* terjadi pada akad *mu'awadhah* (transaksi bisnis)

Gharar terjadi pada akad-akad bisnis seperti, akad jual beli, akad ijarah (sewa menyewa), akad syirkah, dan lain-lain.

- 2) Termasuk *gharar* berat

Gharar berat yaitu *gharar* yang bisa dihindari dan mengakibatkan konflik antara pihak yang berakad. *Gharar* ini jenisnya berbeda-beda, tergantung dengan kondisi dan tempat oleh karena standar *gharar* ini dikembalikan kepada *urf* (tradisi).

- 3) *Gharar* terjadi pada objek akad

Gharar yang diharamkan adalah *gharar* yang terjadi pada objek akad. Sementara *gharar* yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan (Adiwarman A. Karim, 2015, p. 77).

Pada hakikatnya jual beli bertujuan untuk meminimalisir atau meniadakan unsur penindasan terhadap manusia dan menyelamatkan semua manusia dari salah

satu pihak yang ingin berkuasa untuk mendapatkan keuntungan. Jual beli juga memiliki manfaat yaitu menjaga hak-hak seseorang atas harta yang ia miliki (Sahrani, 2011, p. 42).

Berdasarkan pendapat dari tokoh agama dapat peneliti simpulkan bahwa sistem *Pajak* pohon sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan termasuk ke dalam jual beli yang mengandung unsur *gharar* yang meliputi jual beli *muhaqalah*. Jual beli *muhaqalah* dilarang karena menjual tanam-tanaman yang masih berada di kebun atau ladang yang belum pantas untuk dipanen, hal ini dilarang karena ada unsur *gharar*. Unsur *gharar* dalam sistem *Pajak* pohon sagu ini terletak pada objek jual beli yaitu pohon sagu. Seluruh mazhab sepakat bahwa memperjualbelikan tanaman atau buah-buahan sebelum pantas untuk dipanen adalah tidak diperbolehkan.

Menurut hukum Islam jual beli seperti ini dilarang dan batal hukumnya karena meskipun dari segi rukunnya sudah terpenuhi, tetapi ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu dari segi akadanya (ijab qabul) adanya unsur keterpaksaan dari pihak penjual dan dari segi objeknya (*ma'qud alaih*) barang yang diperjualbelikan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB III, maka dapat disimpulkan :

1. Sistem *Pajak* Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu dilakukan pada saat pohon sagu belum layak untuk dipanen, masih muda dan belum bisa dimanfaatkan yang mana pohon sagu dijual ke Tauke (pembeli) namun waktu penebangan pohon ditangguhkan hingga pohon sagu sudah layak untuk ditebang. Alasan penjual (*pemajak*) menjual pohon sagunya dengan sistem *Pajak* yaitu karena terdesak duit dan memenuhi gaya hidupnya, cara Tauke menghitung harga *Pajak* pohon sagu yaitu sesuka hati Tauke saja yang mana Tauke lebih mengutamakan keuntungan yang ia peroleh. Apabila terjadi musibah seperti kebakaran dan diusik oleh hama selama proses *pemajakan* berdasarkan kesepakatan, apabila pohon sagu yang terkena musibah itu belum layak untuk dipanen maka harus diganti oleh si penjual (*pemajak*) dengan pohon yang baru. Hal ini akan membuat proses jual beli pohon sagu dengan sistem *Pajak* semakin lama dalam jangka waktu bertahun-tahun.
2. Pelaksanaan Sistem *Pajak* Pohon Sagu di Desa Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti apabila ditinjau dari segi hukum Islam yang meliputi rukun dan syarat jual beli

serta dari macam-macam jual beli adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu dari segi ijab kabul dan *ma'qud alaih* sehingga jual beli ini batal hukumnya atau tidak sah, serta jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang oleh hukum Islam yang meliputi jual beli *muhaqalah* yang terdapat unsur *gharar* di dalamnya.

B. Saran

Melalui karya ilmiah ini, Peneliti memberikan saran yakni :

1. Diharapkan bagi Tauke (pembeli) di Desa Sendanu Darul Ihsan untuk mempertimbangkan kembali cara dalam melakukan jual beli karena dalam bermuamalah tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga perlu diperhatikan batasan-batasan syara' tentang hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pihak Tauke (pembeli) diharapkan dapat memperbaiki kembali sistem *Pajak* pohon sagu ini supaya salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Hendaklah menghindari unsur *gharar* dalam jual beli tersebut.
2. Diharapkan pihak-pihak yang melakukan aktivitas jual beli agar mempelajari kembali hukum jual beli, supaya dapat mengetahui apa yang sebaiknya diambil dan yang sebaiknya ditinggalkan, dapat memahami mana yang haram dan halal, tidak merusak jual beli dengan jalan kebathilan. Sehingga aktivitas jual beli menjadi jual beli yang sesuai dengan syariat dan memberikan rasa aman bagi umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adiwarman A. Karim, O. S. (2015). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azzam, A. A. (2014). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Ctk. Kedua*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewi, G., Wirduyaningsih, & Yeni Salma Barlinti. (2020). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Djamali, A. (1997). *Hukum-Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Djamil, F. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Edisi 1 ctk 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Irwansyah, S. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lubis, C. P. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moh. Rifa'i, M. Z. (1997). *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra.
- Mubarok, J. (2017). *Fiqh Muamalah Maliyyah (Prinsip-Prinsip Perjanjian)*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Mustofa, I. (2015). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Rianto, N. (2015). *Pengantar Ekonomi Islam Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- S, B. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BVFE Yogyakarta.
- Sahrani, S. (2011). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Kencana.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syafei, R. (2004). *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*. Jakarta: Departemen Agama, Mimbar Hukum.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ya'kub, H. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro.

B. JURNAL

Ardi, M. (2016). Asas-asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum Vol. 14 No. 2*, 271-272.

<http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/237> diakses pada 10 Januari 2021 Jam 20.04 WIB

Faqih, A. (2018). Praktik Jual Beli Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Iqtisad Vol 5 No 1*, 49.

<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/2207> diakses pada 10 Januari 2021 Jam 20.10 WIB

Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 256-258.

<http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/viewFile/9799/pdf> diakses pada 11 Januari Jam 19.00 WIB

C. SKRIPSI

Renny Vembi Sagitaningsih, yang berjudul "*Praktik Jual Beli Pohon Dalam Pandangan Hukum Islam*." (Salatiga, IAIN Salatiga, 2021).

<http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/10565/1/RVSSkripsifixupload.pdf>
diakses pada 5 Maret 2021 Jam 19.40 WIB

Muhammad Amiin, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pete Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*” (Ponorogo, STAIN, 2015).

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/790/> diakses pada 7 Desember 2020 Jam 16.30 WIB

Esti Faelatun, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pohon Alba dengan sistem Nyinom dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Kejen Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)*.” (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016).

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2072/2/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf diakses pada 7 Desember 2020 Jam 19.00 WIB

Ruli Susilowati, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian (Studi Kasus di Desa Bringin Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang)*.” (Salatiga, IAIN Salatiga, 2018).

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4716/> diakses pada 7 Desember 2020 Jam 19.20 WIB

Lilik Falasifah, yang berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Dengan Sistem Ijohan (Studi Kasus di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kab. Batang)*.” (Semarang, UIN Walisongo, 2016).

<http://eprints.walisongo.ac.id/6820/> diakses pada 7 Desember 2020 Jam 20.00 WIB

D. INTERNET

<https://paralegal.id/pengertian/sistem/> diakses tanggal 3 Agustus 2021 Jam 19.00 WIB.

<https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli-ijon/> diakses tanggal 3 Agustus 2021 Jam 19.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Rumbia#:~:text=Rumbia%20atau%20disebut%20juga%20\(pohon,yaitu%20Metro%2FMetra%20dan%20Xylon.](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumbia#:~:text=Rumbia%20atau%20disebut%20juga%20(pohon,yaitu%20Metro%2FMetra%20dan%20Xylon.)

Diakses tanggal 3 Agustus 2021 Jam 19.02 WIB

<https://kbbi.web.id/tinjau> diakses tanggal 3 Agustus 2021 Jam 19.04 WIB